

DISHARMONI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menempuh Ujian Skripsi

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Jurai

Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026



Oleh

ISTIQFARO FADILAH

NPM 2202011006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

2026/2027

**DISHARMONI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menempuh Ujian Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Jurai
Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026

Oleh
ISTIQFARO FADILAH
NPM 2202011006

Pembimbing : NizaruddinS.Ag., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
2026/2027**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Istiqfaro Fadilah
NPM : 2202011006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Disharmonisasi Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga
Kajian Fiqh dan Sosiologis

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Disharmonisasi Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga
Kajian Fiqh dan Sosiologis

Nama : Istiqfaro Fadilah

NPM : 2202011006

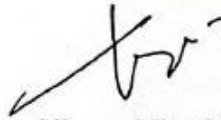
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.II
NIP. 197403021999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0684/Un.36.2/D/PP.00.9/07/2026

Skripsi dengan Judul: "DISHARMONI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS" disusun oleh: Istiqfaro Fadilah, NPM. 2202011006, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 25 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Abdul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiqfaro Fadilah
NPM : 2202011006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah

Menyajikan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2026
Yang menyatakan



ISTIOFARO FADILAH
NPM : 2202011006

ABSTRAK
DISHARMONI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS

Oleh:
ISTIQFARO FADILAH
NPM 2202011006

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disharmonisasi peran suami istri dalam rumah tangga akibat pergeseran pembagian peran yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Fenomena ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik pembagian peran dalam keluarga dengan ketentuan fiqih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang menyebabkan disharmonisasi peran suami istri serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fiqih dan sosiologis di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama disharmonisasi, terutama ketika istri menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut memicu konflik akibat kurangnya komunikasi dan kesepahaman dalam pembagian peran. Dalam perspektif fiqih, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan secara sosiologis pergeseran peran dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga memerlukan pemahaman hak dan kewajiban serta komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Kata Kunci: disharmonisasi peran, suami istri, fiqih, sosiologis, rumah tangga.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب (٨)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan , sehingga peneliti berhasil menempuh pendidikan di Universitas Negeri Islam (UIN) Jurai Siwo Lampung dan menyelesaikan nulisan skripsi ini sebagai salah satu bentuk dari hasil proses belajar, perjuangan dan pengalaman yang penuh makna. Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segala kerendahan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, perhatian, serta kontribusi yang begitu berarti dalam setiap langkah perjalanan penulis, khususnya kepada:

1. Orangtua tercinta, bapak Suparyanto Azhuri dan ibu Istiqomah yang telah mendukung dan mendoakan sampai berada dititik ini. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak keduanya bisa menyelesaikan pedidikannya walau dalam kesulitan sekalipun. Penulis memahami dan merasakan setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu dan kenyamanan yang telah kalian berikan.
2. Teruntuk kakakku Nining Khofifah Habibah, terima kasih sudah ikut serta mendukung dan menjadi garda terdepan ketika penulis mengalami kesulitan dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan

3. Teruntuk adikku tercinta, Muhammad Ibnu Fadil Habibi. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan perhatian yang telah diberikan
4. Kepada keluarga besar, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, doa, dan kebersamaan yang selama ini telah diberikan. Kehadiran dan perhatian dari seluruh keluarga besar menjadi bagian penting yang ikut menguatkan penulis dalam menjalani proses hingga karya ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, waktu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami, memperbaiki, serta menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
6. Kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah UIN Jusila. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Berbagai pengalaman, arahan dan bantuan yang diterima sangat berperan penting dalam pembelajaran serta penyusunan skripsi ini.
7. Kepada orang terkasih penulis, Rachmad Wahid Wijaya. Terimakasih sudah senantiasa mendukung, menemani proses penulis dalam suka maupun duka, tak henti-hentinya memberi semangat, masukan dan selalu siap menjadi mendengar keluh kesah penulis selama perkuliahan sampai

dengan saat ini. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

8. Kepada teman-teman terkasih penulis dengan nama grup pempek makcin dan manusia-manusia kyut, Fifah Safna dan yang paling setia menemani penulis dari awal proses penulisan hingga sampai selesai yaitu Tarisa Meyliana, terimakasih sudah memberikan dukungan yang tak pernah putus, memberi semangat dan menemani selama perkuliahan hingga saat ini.
9. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Istiqfaro Fadilah, diri sendiri penulis yang sudah mau melawan setiap rasa takut dalam proses penyelesaian skripsi ini. terimakasih sudah mau berjuang sehingga sampai di titik ini untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dari 4 tahun yang lalu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

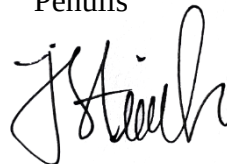
Dalam Upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph,D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Nizaruddin S. Ag, MH Selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, Desember 2025

Penulis



Istiqfaro Fadilah

NPM. 2202011006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSERTUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	9
1. Pengertian Diharmonisasi	9
2. Teori Peran.....	11
3. Peran Suami Istri menurut Fiqih.....	13
4. Konsep Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Populasi dan Sampling.....	43
E. Teknik analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian tentang Disharmonisasi Peran Suami Istri.....	48
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
2. Profil Informan Penelitian	Error! Bookmark no
3. Bentuk Disharmonisasi Peran Suami Istri	50
4. Faktor Penyebab Disharmonisasi.....	53
5. Dampak Disharmonisasi	56
B. Analisis Disharmonisasi Peran Suami Istri Dalam Hubungan Umah Tangga Perspektif Fiqih Dan Sosiologis	59
1. Analisis Perspektif Fiqh.....	59
2. Analisis Perspektif Sosiologis	62
3. Sintesis Dan Upaya Penyelesaian	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah institusi sosial sekaligus ibadah dalam Islam yang dibangun atas asas *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang terkandung pada surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang lafadznya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwasannya manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk merasa tenteram (sakinah), rasa kasih dan sayang

(mawaddah warahmah). Sehingga Ketika semua ini terpenuhi rumah tangga akan berjalan dengan semestinya, berjalan harmonis dan bahagia.¹

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat pada saat ini, tidak sedikit rumah tangga yang mengalami disharmonisasi akibat ketidaksesuaian dalam menjalankan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perubahan sosial dan ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik, tekanan ekonomi keluarga, serta pergeseran pemahaman terhadap peran gender kerap menjadi faktor pemicu munculnya konflik rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pembagian peran suami istri dalam fiqh dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.²

Fenomena disharmonisasi peran suami istri juga banyak ditemukan di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti serta realitas sosial di lingkungan sekitar, ditemukan berbagai permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan ketidakadilan peran, khususnya dalam pemenuhan nafkah. Selain itu, perkembangan media sosial turut menjadi sarana bagi para istri untuk menyampaikan keluhan ketika mengalami ketidakadilan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga peneliti semakin banyak mengetahui kasus-kasus disharmonisasi peran yang terjadi di masyarakat.

¹ mohammad Fauzan Ni, U I N Sunan, And Kalijaga Yogyakarta, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21” 1, no. 1 (2018): 11–23.

² Rizka Selvia Tarmulo, “Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 2024.

Untuk memperkuat data awal, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar, khususnya pegawai KUA dan penyuluh agama yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani persoalan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang paling sering dikonsultasikan oleh pasangan suami istri dalam layanan bimbingan dan konseling perkawinan adalah masalah perekonomian dan pemenuhan nafkah yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga menurut ajaran Islam.³

Ketidakstabilan ekonomi keluarga mendorong banyak istri untuk bekerja sebagai buruh pabrik, berdagang, bahkan bekerja ke luar kota demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, kondisi tersebut dalam beberapa kasus justru memicu permasalahan lanjutan. Sebagian suami yang merasa kebutuhan rumah tangga telah tercukupi oleh penghasilan istri kemudian mengabaikan kewajibannya sebagai pemberi nafkah utama. Akibatnya, para istri merasakan ketidakhadiran peran suami dalam pemenuhan nafkah, yang pada akhirnya memicu konflik dan disharmonisasi dalam rumah tangga.⁴

Fenomena ini jelas bertentangan dengan ketentuan fiqh, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada pihak suami. Kontribusi istri dalam membantu perekonomian keluarga bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban yang harus menggugurkan tanggung jawab

³ yuni Dara Ayu Permata, "Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat Multikultural Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan," 2025.

⁴ asrul anas Dkk, "Serapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Negeri Besar," n.d.

suami. Ketidaksesuaian antara pemahaman fiqh dan praktik sosial inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya disharmonisasi peran dalam rumah tangga.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, disharmonisasi peran suami istri dalam rumah tangga merupakan fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya melalui perspektif fiqh dan sosiologis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab disharmonisasi peran serta dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul proposal penelitian: **“Disharmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga: Kajian Fikih dan Sosiologis (Studi Kasus di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan).”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan mempermudah pencapaian tujuan penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi disharmoni peran suami istri dalam rumah tangga?
2. Bagaimana relevansi ajaran fiqh dengan realitas sosial terkait peran suami istri?

⁵ Prosiding Kajian et al., “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan” 1 (2022): 452–55.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya disharmonisasi peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga
2. Untuk menganalisis relevansi ajaran fiqh dengan realitas sosial terkait peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya disharmoni peran suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga dapat dipahami penyebab terjadinya ketidakharmonisan peran tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi ajaran fiqh dengan realitas sosial dalam pelaksanaan peran suami dan istri.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Perlindungan Hukum Islam: antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap anak Di Kota Parepare oleh Khaerunnisa: 2022. Penelitian ini membahas tentang perlindungan 5ocus Islam antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya adanya dampak pada tumbuh kembang dan prilaku negative yang dilakukan oleh seorang anak yang hidup ditengah-tengah keluarga yang mengalami

disharmonisasi, bagaimana ia hidup dimasyarakat, berperilaku didalam keluarganya sendiri dan menjalani hidunya sendiri dari remaja hingga dewasa. Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas tentang disharmonisasi yang terjadi pada sepasang suami istri yang terjadi pada rumah tangga yang kemudian akan dikaitkan dengan focus islam. Namun memiliki perbedaan pada pembahasan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak-anak di Kota Pare-pare, sedangkan pembahasan pada penelitian yang akan dilaksanakan hanya berfokus pada hubungan suami dan istri tanpa melibatkan anak-anak.⁶

2. Analisis Disharmonisasi Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, Oleh Sulmani: 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga, bahkan dapat memicu terjadinya KDRT, menurunnya Kesehatan keluarga, menurunnya kualitas Pendidikan, menurunnya kualitas ibadah, menurunnya perekonomian keluarga, bahkan dapat berujung dengan perceraian. Pembahasan pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang disharmonisasi yang terjadi pada rumah tangga khususnya disharmonisasi yang terjadi pada keluarga islam. Namun memiliki perbedaan pada alur pembahasannya, pada penelitian ini disharmonisasi

⁶ D I Kota Parepare, "Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana IAIN Parepare," 2022, 1–150.

terjadi akibat dari smartphone yang kemudian berakibat pada kehidupan rumah tangga sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas tentang disharmonisasi yang diakibatkan dari permasalahan ekonomi, konflik dalam rumah tangga dan permasalahan ketidaktahuan hak-hak dan kewajiban masing-masing.⁷

3. Disharmonisasi dalam keluarga dan upaya-upaya penanggulangannya dalam keluarga di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam, Oleh Risalatul Mar'atus Solihah: 2020. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwasannya keluarga pasangan yang mengalami disharmonisasi cenderung disebabkan oleh adanya ketidakjujuran, serta terjadinya komunikasi yang jarang dilakukan sehingga berakibat pada hilangnya rasa cinta antara suami dan istri karena adanya perdebatan setiap hari, dan tidak terpenuhinya nafkah bathin. Kesamaan penelitian yang ditulis oleh Mar'atus Solihah dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada inti permasalahan disharmonisasi yang hanya 7ocus terjadi pada sepasang suami istri. Namun tetap memiliki perbedaan pada masing-masing penelitian ini, yaitu perbedaan tempat penelitian dan tentunya sebab-sebab sampai dengan upaya yang akan dilakukan akan berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan dalam teknik pengumpulan data pada bagian wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang di wawancarai hanya satu pihak saja yaitu istri, sedangkan penelitian

⁷ Sulmani, "Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong) Tesis," 2023.

yang akan diteliti akan mewawancarai dari kedua belah pihak yaitu suami dan juga istri.⁸

⁸ Risalatul Mar'atus Solihah, "Disharmoni Dalam Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Disharmonisasi

Disharmonisasi merupakan kebalikan dari harmonisasi, yang mana harmonisasi memiliki makna sebagai upaya mencari keselarasan antara pasangan suami istri sehingga tidak berat sebelah sedangkan disharmonisasi merupakan suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan yang berdampak buruk terhadap hubungan rumah tangga.⁹ Hal ini dapat meliputi perselisihan, perbedaan pendapat, atau ketidak pengertian antara pasangan suami istri yang berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pasangan yang tidak harmonis mengacu pada kondisi dimana interaksi antara keduanya mengalami ketidakseimbangan, seperti perselisihan yang sering terjadi secara berulang dan suasana dirumah yang tidak mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan anggotanya.¹⁰

Adapun penyebab disharmonisasi peran antara suami istri memiliki banyak faktor sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan terhadap pengetahuan tentang ke rumah tanggaan

⁹ Afandi, Mohammad Imamin Na'im, and Nurika Falah Ilmania, "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (2023): 107–23, <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>.

¹⁰ Fidyawati, "Family Disharmony of Indonesian Migrant Workers (PMI) Tulungagung in the Perspective of Emile Durkheim's Functional Structural Theory," *Scientific Journal of Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2024): 1140–55.

Pada saat ini tidak sedikit pasangan yang menikah tanpa dibekali dengan ilmu keislaman khususnya soal ke rumah tangga (fiqih nikah). Sehingga ketika masalah kerap datang menjadi tidak terantisipasi karena ketidaktahuan cara untuk mengatasinya, akibatnya akan menjadi pertengkaran yang berkepanjangan dan berakhir pada ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri.

- b. Masalah Ekonomi, sering terjadi ketika gaya hidup dan pendapatan yang tidak sesuai. Kestabilan ekonomi sangat diperlukan ketika akan membangun sebuah rumah tangga, karena perekonomian keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.¹¹
- c. Terjadinya pernikahan dini, pada pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹² Sehingga ketika anak melaksanakan pernikahan pada usia dibawah 19 tahun maka dianggap melakukan pernikahan dini yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan atau disharmonisasi rumah tangga. Diusia yang belum matang banyak yang masih memiliki sikap egoism yang tinggi yang dapat mengakibatkan konflik. Pendidikan yang tidak tuntas juga berpengaruh terhadap pola pikir, Jika pendidikan sepasang

¹¹ Parepare, "Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana IAIN Parepare."

¹² Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

suami istri berpendidikan, maka wawasan dalam berkeluarga dapat dipahami oleh mereka.

- d. Tidak saling terbuka antar pasangan, jarang musyawarah terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing apakah berjalan sesuai atau tidak dan adanya ampur tangan orang lain dalam rumah tangga.¹³

Setiap keluarga tentu memiliki impian untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Namun dalam setiap hubungan antar manusia, tentunya memiliki kemungkinan terjadinya kegagalan. Akan tetapi setiap kegagalan tersebut, manusia memiliki pilihan untuk memperbaiki atau pasrah dalam kegagalan tersebut.¹⁴

2. Teori Peran

Menurut Linton (1936, sebagaimana dikutip dalam Prayudi dkk., 2019), perilaku seseorang dalam masyarakat tidak muncul secara acak, tetapi dipengaruhi oleh posisi atau status sosial yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Melalui pendekatan struktural, Linton menjelaskan bahwa setiap individu yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat memiliki seperangkat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mengarahkan bagaimana ia seharusnya bertindak. Dalam konteks tersebut, konsep *peran* dipahami sebagai serangkaian harapan atau ekspektasi normatif yang melekat pada suatu status sosial. Ekspektasi normatif ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku sehingga

¹³ Parepare, "Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana IAIN Parepare."

¹⁴ R E N Rongcai, W U Guoxiong, and C A I Ming, "Disharmonisasi Keluarga Dalam Novel 'Truntum' Karya Siti Amina," n.d.

tindakannya sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perilaku seseorang pada dasarnya merupakan wujud dari pelaksanaan peran yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.¹⁵

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya maka individu tersebut sudah menjalankan perannya. Dalam konsep hubungan peran suami istri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, seorang suami wajib menjaga istrinya, sedangkan seorang istri diharuskan untuk patuh terhadap suaminya sebagai akibat dari posisi suami yang dianggap lebih tinggi sebagai pemimpin keluarga. Distribusi tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri merupakan wujud dari penafsiran ajaran agama dan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat, yaitu suatu nilai yang menjadikan laki-laki sebagai gender yang memiliki keunggulan dibandingkan lawan jenisnya, yaitu wanita.¹⁶

Namun dalam menjalankan peran terkadang individu tidak dapat menjalankan peran yang sesuai dengan kedudukannya maka akan terjadi sebuah *Role Failure* (kegagalan peran).¹⁷ Kegagalan ini dapat terjadi karena beragam faktor, dalam konteks rumah tangga kegagalan peran

¹⁵ Made Aristia Prayudi et al., "TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN," no. 32 (2017): 449–67, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>.

¹⁶ Bab LI, "KBBI, Drs Suharso Dan Dra. Ana Retnoningsah, Widia Karya Semarang :371 10," n.d., 10–26.

¹⁷ Teori Peran, "Landasan Teori A . Teori Peran (Role Theory)," 2017, 15–72.

dapat terjadi akibat dari salah satu atau keduanya tidak memenuhi beberapa peran yang sudah dijelaskan diatas ataupun kesepakatan bersama dalam pernikahan.¹⁸ Kegagalan peran tersebut dapat memicu konflik, ketegangan, dan ketidakhrmonisan yang berujung pada disharmonisasi peran dalam kehidupan rumah tangga . ketika suami istri tidak dapat memenuhi peran dan kewajiban yang seharusnya, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan dalam hubunga rumah tangga. Situasi ini sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik, baik konflik yang ringan ataupun serius, akibat dari kewajiban yang tidak dijalani sehingga hak pasangan tidak terpenuhi serta kurangnya komunikasi dan kerja sama antar satu sama lain. Jika konflik ini terjadi terus menerus maka akan terbentuk suasana keluarga yang menegangkan dan mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.¹⁹

3. Peran Suami Istri menurut Fiqih

Untuk lebih dapat memahami pembagian peran suami istri dalam menjalankan rumah tangga akan dijelaskan sebagai berikut:

Peran suami:

- a. Suami sebagai pemimpin atau penanggung jawab (qowwam) dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34:

¹⁸ Triska Nofa Yuli dan Yeni Karneli, "Reality counseling : enhancing the wife ' s role in the home" 1, no. 2 (2020): 85–88.

¹⁹ Article Info, Article History, dan Household Problems, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" 12, no. 2 (2020): 153–76.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisaa yang memiliki makna bahwa laki-laki memiliki tanggungjawab terhadap perempuan, memiliki hak untuk memertintah dan menjaga sebagai mana seorang pemimpin. Menurut Al-thabari ada dua alasan mengapa laki-laki qawwamuna atas perempuan.

Pertama, karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan. Al-Thabari, menjelaskan bahwasannya kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada laki-laki mencakup kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, sebagian mereka menjadi nabi, ulama, hakim, imam salat, khalifah, jihad, adzan, I'tikaf, mendapat tambahan bagian dan sisa pembagian dalam warisan menjadi wali dalam pernikahan, Menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak-anak dinisbahkan kepada mereka.

Surah annisa ayat 34 ini menjelaskan bahwa dibalik kelebihan suami yang sudah dijelaskan ada hikmah yang indah. Lelaki dan perempuan dapat kita ibaratkan sebagai anggota tubuh, laki-laki berperan sebagai kepala dan perempuan berperan sebagai badan oleh karena itu takboleh salah satunya merasa lebih berkuasa daripada dengan satunya sebab mempunyai tugas masing-masing dalam hidup. Perempuan dan laki-laki merupakan dua insan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dalam menjalin hubungan rumah tangga. Karena dalam Alqur'an tidak ada ayat yang membedakan dan merendahkan salah satunya (suami dan istri). mengartikan bahwa Al-Qur'an tidak membedakan atau merendahkan salah satu pihak antara keduanya, karena dianggap sebagai mitra yang setara untuk membangun kehidupan rumah tangga serta menjalankan peran masing-masing. Meskipun fungsi peran suami dan istri bisa

berbeda, Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, saling melengkapi, serta penghargaan terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal spiritualitas, pahala, serta kedekatan dengan Allah. Kesetaraan yang dimaksud disini bukanlah dengan menyamakan keseluruhan peran dan tanggung jawab mereka secara mutlak, namun memberikan hak, tanggung jawab, dan martabat masing-masing sesuai dengan yang mereka miliki. Dalam hubungan rumah tangga, suami istri merupakan tim yang saling mendukung, melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai hubungan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan peran dalam hubungan rumah tangga, tidak boleh dipahami sebagai bentuk diskriminasi dan penindasan kepada salah satu pihak, melainkan pembagian tanggung jawab yang diberikan dengan didasarkan dengan prinsip keadilan.²⁰

b. Suami sebagai pendidik dalam rumah tangga

Salah satu peran suami dalam rumah tangga yaitu sebagai pendidik keluarga, seorang suami sudah seharusnya mampu mendidik istri untuk patuh terhadap aturan Allah SWT, dan mengajari istri dan anak-anaknya kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT sebagai Mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi

²⁰ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248, <https://doi.org/10.47498/Tanzir.V11i2.407>.

kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.²¹

Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga (suami) sangatlah besar karena anggota keluarga terutama istri memerlukan bimbingan dari kepala rumah tangga. Apabila tidak terlaksananya tugas suami tersebut maka akan mendapatkan dosa yang besar dan akan dijuluki sebagai mengkhianat amanat dari Allah SWT. Nabi saw bersabda yang bermaksud: “Tidak ada seseorang yang menjumpai Allah swt dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang tidak sanggup mendidik keluarganya.” (al-Hadits; Imam Nawawi al-Bantani, 2018). Berikutnya misalnya hadis riwayat al-Darimi No. 3256 ada pada Kitab: Kitab keutamaan alquran, Bab: Keutamaan surat Albaqarah dan ayat kursi, No. Hadist: 3256, hadis sebagai berikut:

۞ نَّ اللَّهُ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ
 نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan kepadaku dari perbendaharaan-Nya yang berada di bawah 'Arys, maka pelajarilah dan ajarkanlah kedua ayat itu kepada isteri-isteri kalian,

²¹ Reza Fahmi, "PerAn Suami DAn Istri Dalam Rumah TAngga Islam: Telaah PAnd AngAn Syekh Nawawi Al-BAntAni Dalam Kitab 'Uqudu-L-Lujjain."

sebab keduanya adalah shalat, Al-Qur'an dan doa (HR. Al-Darimi No. 3256)(Abdurrahman ibn 'Abdirahman, t.th: 3256). Hadis diatas dapat menjadi dalil pentingnya mengajarkan al-Qur'an terutama surahal-Baqarah kepada istri, karena dalam surah tersebut mengandung banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam rumah tangga, terutama sebagai seorang istri. Ujung hadis tersebut menyebutkan bahwa al-Qur'an itu apabila dibaca dan dipelajari akan menjadi doa dan perbendaharaan dunia akhirat.

Penjelasan dari hadits diatas adalah Istri merupakan tawanan suami, maka istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik yaitu dengan cara diajarkannya akhlak yang baik diajarkan ilmu agama dan tanggung jawab seperti ini akan Allah balas dengan dua pahala. Kewajiban mengajarkan ilmu terhadap istri adalah Fardu 'ain (kewajiban individu) yaitu mengajarkan ilmu tauhid, ilmu fiqih seperti sholat, zakat, puasa dan ilmu tasawuf (akhlak). mengajarkan ilmu Tasawuf agar Aqidahnya yang sesuai dengan aqidah ahli Sunnah Wal jamaah, mengajarkan ilmu fiqih supaya semua ibadah seperti sholat, zakat, puasa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam mengajarkan ilmu tasawuf agar ikhlas ketika melakukan amalan-amalan nya sehingga tidak dapat dirusakkan oleh rasa Riya', bangga, dan rasa

ingin menunjukkannya kepada orang lain. Dalam hubungan rumah tangga, pemahaman tentang ilmu-ilmu tersebut diharapkan dapat membantu istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar dan ikhlas karena Allah SWT.²²

Peran istri:

1) Istri sebagai pendamping suami dalam rumah tangga

Disebutkan oleh Syekh Nawawi ketaatan dan pengabdian seorang istri terhadap suami sebagai pendamping suami. Seorang istri memang sudah sepatutnya memberi dukungan kepada suami terhadap keputusan yang suami berikan dalam keluarga. Begitupun sebagai seorang suami sebagai kepala rumah tangga ketika memutuskan sesuatu sesuai dengan syariat mestinya bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri sehingga istri akan selalu merasa dihargai ketika dilibatkan dalam menyelesaikan masalah.²³

Perempuan (istri) sebagai pendamping juga sebagai pengatur dan pengelola semua hal yang berkaitan dengan rumah tangganya, dapat diibaratkan istri menjadi seorang manajer yang memiliki hak untuk mengatur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga termasuk manajemen

²² Nurhadi Nurhadi, "Konsep TAnggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis'ah," Jurnal Pendidik An Agama Islam Al-Thariqah 3, No. 2 (2018): 74–83, [https://doi.org/10.25299/Althariqah.2018.Vol3\(2\).2341](https://doi.org/10.25299/Althariqah.2018.Vol3(2).2341).

²³ Zulkifli Reza Fahmi, "PembagiAn PerAn Suami DAn Istri Dalam MembAngun Rumah TAngga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-BAntAni," QAnun: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.51825/QAnun.V1i1.16>.

keuangan keuangan dalam rumah tangga agar kebutuhn rumah tangga dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini memerlukan keterampilan dalam merencanakan, menetapkan priorotas kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada secara baik. Dengan demikian, peran istri sebagai pendamping suami memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan kesejahteraan, keteraturan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

24

2) Istri sebagai madrasah pertama untuk anak-anak

Dari sebuah maqolah arab dari penyair yang bernama Hafiz Ibrahim menyatakan “al umm madrasatul ula idza a'dadtaha sya'ban thayyial 'araq” yang artinya “ibu adalah madrasah pertama, apabila engkau mempersiapkannya maka mempersiapkan generasi terbaik. Bisa dikatakan penentu utama dalam penentu Pendidikan dan karakter anak adalah seorang ibu. Sebagai orang tua pertama bagi anak, istri memiliki peran yang sangat diperlukan sejak usia kecil dalam pembentukan sifat, kecerdasan dan nilai. Pendidikan awal yang diberikan oleh ibu mempunyai dampak besar terhadap perkembangan kepribadian dan kesiapan anak dalam menghadapi pendidikan di luar rumah. Bekal pendidikan yang diajarkan ibu

²⁴ D A N Akuntansi And Rumah Tangga, “Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga,” N.D., 298–304.

kepada anaknya akan mempengaruhi cara berpikirnya, bersikap, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.²⁵

4. Konsep Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Menurut Alquran pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (Sakinah) yang berlandaskan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara untuk membangun rumah tangga yang harmonis yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan mustahil bisa tercapai apabila tidak ada kesadaran untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangannya.²⁶

Hak istri adalah kewajiban suami, hak suami adalah kewajiban istri yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak suami adalah kewajiban istri

Hak suami untuk ditaati dan dihormati yang merupakan kewajiban istri untuk memenuhi hak suami tersebut. Hak ditaati dan dihormati salah satu contohnya adalah istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami sekalipun pergi keluar rumah untuk beribadah dimasjid ataupun pergi haji, tidak menerima masuknya orang lain kedalam rumah tanpa izin suami, taat pada perintah-perintah suami kecuali apabila melanggar perintah Allah SWT. Dengan menaati dan

²⁵ Ulil Hidayah, "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender," No. December 2021 (2023), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V16i2.12968>.

²⁶ Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, Dan Fini Kris Anti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur' An," Asa 3, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.58293/Asa.V3i1.47>.

menghormati suami yang merupakan kewajiban seorang istri maka sama dengan menjaga kehormatan rumah tangga.²⁷

b. Hak Istri adalah Kewajiban Suami

Hak istri yang berarti menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri.²⁸ Dalam UU No 1 tahun 1974 pada bab 6 pasal 34 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²⁹ Adapun hak istri yang wajib suami penuhi tidak hanya mencakup tentang perekonomian saja, namun ada hal lain yang perlu dipenuhi oleh suami yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, hak untuk diberi mahar. Mahar (Mas Kawin) adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan perasaan cinta calon istri kepada calon suami atau suatu pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri yang dapat berbentuk jasa maupun benda.³⁰ Madhhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar berupa jasa ini diperbolehkan. Madhhab Syafi’i memberikan batasan dalam memberikan mahar semua

²⁷ Ikrom Mohamad, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’ An,” Jurnal Qolamuna 1, No. 1 (2015): 23–40, [Http://Ejournal.Stismu.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Qolamuna/Article/View/2](http://Ejournal.Stismu.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Qolamuna/Article/View/2).

²⁸ Rizqi Nur Azizah and Muhammad Yassir, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Asy-Syari` Ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 48–64.

²⁹ M’phun’s, “Marriage Law,” *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

³⁰ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab Sebagai,” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47.

barang yang bisa diperjualbelikan, dapat dijadikan barang sewaan, itu semua dapat dijadikan mahar walaupun jumlahnya sedikit. Baik berupa tunai ataupun hutang, tunai ataupun dengan tempo, yang dapat berupa pekerjaan serta manfaatnya dapat diketahui. Seperti mengembala domba, menjahit baju, melayani dalam kurun waktu yang diketahui, mengembalikan budak yang kabur, mengajarkan Al-Quran ataupun Syair yang diperbolehkan, mengajarkan menulis atau keterampilan tertentu yang dapat bermanfaat.³¹ Penetapan kadar atau takaran mahar yang diberikan tidak ditentukan oleh syariat banyak atau sedikit jumlah mahar yang diberikan. Karena manusia berbeda strata materinya dalam kehidupan, sehingga diperbolehkan memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat mereka.³²

Dasar hukum memberikan mahar kepada calon istri dijelaskan pada surah an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah

³¹ Ana Rita Garcia Et Al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi” 9, No. 1 (N.D.).

³² Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” Jurnal An-Nahl 8, No. 2 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.54576/Annahl.V8i2.33>.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. an-Nisaa“: 4).

Ayat di atas menjelaskan kepada lelaki ketika hendak menikah bahwa wajib hukumnya memberikan mahar (mas kawin) kepada perempuan yang akan dinikahinya. Mahar merupakan hak istri sepenuhnya dan hak istri sepenuhnya untuk mengelola mahar tersebut sesuai dengan keinginannya dan perlu diketahui bahwa suami tidak memiliki hak atas mahar yang sudah diberikan kepada istri. Namun apabila sang istri memberikan mahar tersebut kepada suami secara sukarela tanpa paksaan dan juga tipuan maka suami berhak menerima mahar tersebut dengan senang hati. Jika suatu saat pada perjalanan pernikahan mengalami kesulitan dan hanya ada mahar istri saja maka diperbolehkan untuk menggunakannya.³³

Pemberian mahar kepada perempuan dalam islam tidak diartikan sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Namun, pemberian adalah simbol penghargaan pada kedudukan perempuan dihadapan lelaki. Pemberian mahar harus diberikan secara nihlah. Nihlah merupakan pemberian yang dilakukan dengan tulus tanpa adanya tujuan tertentu konsep nihlah menghubungkan laki-laki dan

³³ Alfina Durratun Ni'mah, Makna Mahar Dalam Al- Qur ' An Surah An - Nisa ' Skripsi Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora, Vol. 4, 2023.

perempuan dalam ikatan perkawinan melalui akad nikah, dan menjadikan mereka sepasang suami istri.³⁴

Kedua, kewajiban nafkah dari suami adalah hak istri. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk keberlangsungan rumah tangga. Apabila dalam suatu keluarga seorang suami tidak menjalankan kewajiban nafkah yang menjadi tanggungjawabnya maka dapat menimbulkan ketidakberhasilan dalam membangun rumah tangga yang didambaka.

35

Adapun nafkah memiliki dua jenis, yaitu nafkah lahir dan juga batin.

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir atau nafkah materil adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.³⁶ Nafkah lahir yang wajib diberikan suami kepada istri adalah sebagai berikut:

1) Sandang Pangan dan Papan

Manusia memiliki kebutuhan utama yang biasa disebut dengan kebutuhan primer. Yang mencakup sandang, pangan dan papan. Sandang memiliki arti pakaian, pangan adalah

³⁴ Ni'mah.

³⁵ Aswat Hazarul And Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Al-Iqtishod 5, No. 1 (2021): 16–27.

³⁶ Diajuk An Untuk Et Al., "Pemenuhan Hak Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Keluarga Punk Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Kota Salatiga) Skripsi," 2024.

makanan, dan papan yang merupakan tempat tinggal.³⁷ makanan menjadi kebutuhan pokok manusia, pakaian menjadi penutup aurat dan untuk melengkapi ibadah sedangkan papan merupakan tempat tinggal yang wajib dipenuhi oleh suami.

2) Biaya Pendidikan anak

Nafkah keluarga seperti biaya pendidikan anak juga menjadi tanggung jawab suami yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan sarana penting baik Pendidikan agama ataupun Pendidikan sosial yang tentunya untuk mendapatkan Pendidikan tersebut harus belajar Lembaga Pendidikan yang membutuhkan biaya. Untuk memperoleh pendidikan yang layak mereka perlu belajar di lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah ataupun pesantren yang umumnya memerlukan biaya.³⁸

3) Biaya Kesehatan

Kewajiban suami lainnya adalah menyediakan biaya perawatan Kesehatan. Biaya perawatan Kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Biaya perawatan Kesehatan bisa mencakup, biaya pengobatan apabila istri, suami atau anak membutuhkan perawatan saat sedang sakit sampai dengan perawatan

³⁷ S.Pd. Dewi YuliAnti DAN M.Pd. Drs. SuryAna, M.Pd.* Asep YAnyAn SetaiawAn, "HubungAn Konsep Geografi DengAn PengembAngAn Usaha Konveksi Serta KesejahteraAn Masyarakat Di Desa Cilame KecamatAn Kutawaringin Kabupaten BAndung" 1, No. 1 (2018).

³⁸ Studi Fenomelogi, Keluarga PetAni, DAN Muhammad Syarofi, "Biaya PendidikAn Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga PetAni Di Kabupaten Jember)," N.D., 78–97.

kesehatan ketika istri melahirkan.³⁹ Oleh karena itu, penyediaan biaya perawatan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam menjamin terenuhinya hak-hak dasar istri dan anak, serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

b. Nafkah bathin

Nafkah bathin atau bisa disebut nafkah immaterial (non materi) yang artinya bukan nafkah yang berupa kebendaan yang wajib suami berikan kepada istrinya. Ada dua jenis nafkah batin yaitu nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara sosiologis. Dalam Islam nafkah batin biologis seperti kebutuhan nafsu dengan istimta (berhubungan suami istri) tidak ditetapkan kadarnya secara jelas namun ketika tidak saling terpenuhi kebutuhan nafsu antara suami dan istri ini bisa menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga. Sedangkan nafkah bathin sosiologis adalah yang memiliki hubungan dengan kejiwaan dan psikis seorang istri contohnya seperti ketika suami menggauli istri dengan rasa kasih dan sayang, dengan cara yang lembut serta dengan caranya yang sopan.⁴⁰

Ketiga, hak istri untuk dibimbing dan dilindungi oleh suami. Dalam hal dibimbing, istri berhak mendapat arahan, nasihat, dan tuntunan yang baik dalam menjalankan rumah tangga seperti mengingatkan pada hal-hal yang benar, dengan menjaga sikap,

³⁹ Hazarul And Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam."

⁴⁰ Awni Ramdanti Cania, "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)," *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang muslim, serta berperilaku baik dalam keluarga ataupun sosial.⁴¹ Selain itu, suami juga bertanggung jawab melindungi istri dari berbagai hal yang mengancam keselamatan, kehormatan dan kesejahteraannya baik secara fisik maupun emosional. Pada hakekatnya perempuan merupakan makhluk lemah dan butuh perlindungan, ketika ia sudah bersuami maka ia akan terbatas oleh kendali suami.⁴²

3. Hak dan Kewajiban bersama Suami Istri

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri diatur secara jelas melalui ketentuan hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan syariat. Pengaturan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan secara seimbang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga, termasuk suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dengan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan peran dan

⁴¹ Muhammad Hizbullah Et Al., “Sosialisasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala,” 2025.

⁴² Awni Ramdanti Cania, “Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’ An (Kajian Tafsir Maudhu’i).”

tanggung jawabnya dengan baik demi tercapainya tujuan perkawinan.⁴³

Adapun kewajiban bersama suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga keduabelah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.⁴⁴

Sedangkan kewajiban bersaa suami istri menurut Sayyid Sabiq dalam sifa mulya nurani 2021, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:

- a. Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual dalam pernikahan merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan atas dasar kasih sayang, kerelaan, dan saling menghargai. Hubungan ini tidak boleh didasari paksaan karena memerlukan persetujuan dan keterlibatan kedua belah pihak.

⁴³ Hukum Perkawinan and Islam Indonesia, "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," n.d.

⁴⁴ Rezki Amaliah Syafruddin et al., (*Masail Fiqhiyyah*), 2023.

- b. Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, setelah pernikahan, beberapa anggota keluarga menjadi mahram sehingga tidak boleh dinikahi, seperti orang tua, anak, dan cucu dari masing-masing pasangan.
- c. Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap memiliki nasab kepada suami sebagai ayah yang sah, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian.
- d. Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.
- e. Hak mendapatkan warisan. Suami dan istri berhak saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia, selama tidak terdapat penghalang yang ditetapkan oleh hukum.⁴⁵

4. Konsep Mubadalah dalam relasi suami istri

a. Pengertian Mubadalah

Mubadalah merupakan sebuah konsep yang berlandaskan pada prinsip kesalingan dalam membangun hubungan antarmanusia. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai

⁴⁵ Sifa Mulya Nurani and S Sy, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)" 3, no. 1 (2021): 98–116.

pendekatan untuk memahami relasi sosial secara lebih adil, setara, dan saling menguntungkan. Melalui perspektif mubadalah, setiap individu dipandang memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek yang berhak memperoleh penghormatan, perlindungan, serta kesempatan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Penerapan konsep mubadalah tidak hanya terbatas pada relasi antara suami dan istri, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai hubungan sosial lainnya, seperti hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, maupun bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya yang menempatkan setiap pihak sebagai mitra yang saling melengkapi.⁴⁶

Paradigma Mubadalah muncul sebagai jawaban terhadap dominasi dalam tafsir keagamaan yang memperlihatkan bias gender. memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan dalam berbagai hubungan sosial, terutama dalam lingkungan keluarga. Relasi antara suami dan istri. Istri dibangun di atas lima pilar utama yang mencerminkan nilai kesalingan, keadilan, dan kemitraan sejati dalam kehidupan rumah tangga. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan membentuk dasar yang kuat untuk membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁴⁷

⁴⁶ Pola Pengasuhan, M Afiquil Adib, and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan" 6, no. 2 (2021): 171–92.

⁴⁷ Menjalankan Hak, D A N Kewajiban, and Suami Istri, "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM" 4 (2022): 43–56.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, teori mubadalah merupakan metode penafsiran yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keislaman. Penerapan teori ini dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, keimanan, serta penghargaan terhadap amal saleh tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menafsirkan teks keagamaan. Berdasarkan konsep tersebut, mubadalah dipahami sebagai prinsip kesalingan dan kemitraan yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam hubungan suami istri, tetapi juga dalam berbagai relasi sosial, seperti hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, maupun hubungan sosial lainnya. Dalam perspektif ini, perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk mendominasi pihak lain, melainkan keimanan dan ketakwaan menjadi ukuran utama dalam Islam.⁴⁸

b. Relevansi mubadalah terhadap pembagian peran dalam rumah tangga

Penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami istri menghadirkan cara pandang yang menekankan kesetaraan dan prinsip saling melengkapi. Dalam perspektif mubadalah, hak dan

⁴⁸ Any Sani, "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira ' Ah Mubadalah Abdul Kodir" 5, no. 1 (2023).

kewajiban suami maupun istri saling berkaitan. Setiap hak yang dimiliki oleh salah satu pihak diiringi dengan kewajiban pihak lainnya untuk memenuhinya, sehingga tercipta hubungan yang seimbang, saling mendukung, dan saling menguatkan. Konsep mubadalah mendorong adanya pemahaman baru mengenai pembagian peran gender dalam rumah tangga. Jika selama ini pemberian nafkah dipandang sebagai tanggung jawab utama suami, maka perspektif mubadalah memberikan ruang bagi istri untuk turut berkontribusi secara sukarela sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kontribusi tersebut dapat berupa bantuan dalam bentuk materi maupun dukungan nonmateri, terutama ketika suami sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bentuk kerja sama ini mencerminkan nilai *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *takaful* (saling menanggung beban) sebagai prinsip yang memperkuat hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁹

Dalam perspektif mubadalah, relasi antara suami dan istri dibangun atas lima pilar utama yaitu sebagai berikut:

Pilar pertama adalah pemahaman terhadap akad nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kokoh) dijelaskan dalam QS. an-Nisaa' [4]: 21. Akad pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai komitmen moral dan spiritual antara dua individu untuk menjalani

⁴⁹ Pengasuhan, Adib, and Mughaidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan."

kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Dalam pendekatan mubadalah, komitmen tersebut bersifat timbal balik sehingga kewajiban menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Pilar kedua menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi. Al-Qur'an menggunakan istilah *zawj* untuk menyebut keduanya, yang secara harfiah berarti pasangan. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam budaya Jawa dikenal istilah *garwo* yang dimaknai sebagai *sigare jiwo* atau separuh jiwa. Apabila dipahami melalui perspektif mubadalah, makna tersebut berlaku secara timbal balik, yakni suami dan istri sama-sama menjadi "separuh jiwa" bagi pasangannya. Dengan demikian, keduanya dipandang sebagai mitra yang saling mendukung untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang utuh dan harmonis.

Pilar ketiga, penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, (kewajiban saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik). Prinsip ini menjadi dasar etika dalam hubungan suami istri karena menuntut adanya penghormatan, kasih sayang, dan perlakuan yang bermartabat dari kedua belah pihak. pendekatan mubadalah menegaskan bahwa laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama

untuk menghormati, menghargai, dan memperlakukan istrinya dengan baik. Sebaliknya, istri pun berkewajiban memberikan perlakuan yang baik kepada suaminya sehingga hubungan yang terbangun benar-benar dilandasi prinsip kesalingan.

Pilar keempat musyawarah (*tasyawur*), dalam setiap pengambilan keputusan keluarga. Prinsip ini didasarkan pada QS. al-Baqarah [2]: 233 yang mencontohkan pentingnya kesepakatan bersama bahkan dalam persoalan menyapih anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan dalam rumah tangga hendaknya dihasilkan melalui dialog dan pertimbangan bersama, bukan berdasarkan kehendak sepihak. Suami tidak dibenarkan bersikap otoriter, sementara pendapat istri juga harus dihargai sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Pilar kelima adalah *taradhin minhuma*, yaitu terciptanya kerelaan dan kenyamanan yang dirasakan oleh suami maupun istri. QS. al-Baqarah [2]: 233 menegaskan bahwa kerelaan harus lahir dari kedua belah pihak. Melalui pendekatan mubadalah, kerelaan dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Suami juga dituntut untuk mengupayakan keridaan istrinya sehingga hubungan yang terjalin mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan bagi keduanya.

Kelima pilar tersebut membentuk suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Apabila kelima prinsip tersebut diterapkan

secara konsisten, maka kehidupan pernikahan tidak hanya menjadi ikatan yang bersifat formal, tetapi juga menjadi sarana ibadah yang menghadirkan keberkahan, keharmonisan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.⁵⁰

⁵⁰ Pengasuhan, Adib, and Mujahidah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan field research adalah dengan mengumpulkan data secara langsung yang ada di lapangan dengan studi langsung atau keadaan nyata yang membutuhkan penanganan dan pemecahan dalam suatu permasalahan. Penelitian lapangan digunakan karena permasalahan yang dikaji hanya dapat dipahami secara utuh dengan pengamatan yang dilakukan dengan subjek penelitian.⁵¹

Penelitian ini melakukan studi langsung lapangan untuk memperoleh data yang konkret tentang disharmonisasi peran suami istri dalam rumah tangga kajian fiqh dan sosiologis. Pendekatan kualitatif digunakan sebab untuk memahami secara mendalam makna, pandangan, serta pengalaman subjek terkait pembagian peran suami istri dalam rumah tangga, baik dari perspektif fiqh dan sosiologis.⁵²

2. Sifat Penelitian

⁵¹ Busyairi Ahmad et al., “Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Isip Yapis Biak) Implementation Of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study In The Student Sociology Isip Yapis Biak),” n.d., 63–72.

⁵² R E N Rongcai, W U Guoxiong, and C A I Ming, “Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P T Remaja Rosda),” n.d.

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan menguraikan data-data lain yang diperoleh dilapangan, menggambarkan fenomena disharmonisasi peran suami istri dalam rumah tangga sebagaimana adanya. Kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif utuh mengenai bentuk disharmonisasi yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, dan akibat dari disharmonisasi tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga ditinjau dari perspektif fiqh dan sosiologis.⁵³ Dengan sifat deskriptif-analisis, penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena, tetapi juga melakukan analisis terhadap data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan makna dan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang telah diteliti. .

B. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh secara dari sumber asli, yaitu responden ataupun informan yang berkenaan dengan penelitian.⁵⁴ Atau bisa dikatakan sebuah informasi yang dihasilkan dari tindakan individu yang sedang diamati atau diwawancarai memberikan sebuah informasi, fakta, dan data yang berkaitan dengan penelitian yang

⁵³ B A B Iii, "Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.," n.d., 39–47.

⁵⁴ Undari Sulung1 and Mohamad Muspawi2, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110" 5, no. September (2024): 110–16.

dilakukan. Dalam tindakan tersebut, ucapan individu dapat menerangkan bagaimana sebuah peristiwa itu berlangsung.⁵⁵

Pada penelitian ini sumber data primer akan didapatkan melalui wawancara yang akan dilakukan secara langsung dengan pasangan yang mengalami disharmonisasi peran dalam rumah tangganya sebagai berikut:

a. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yang memiliki peran berbeda namun berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan bantuan informasi dan rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pasangan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi yang relevan dengan konteks penelitian. Berikut penjelasan terkait dengan lima informan tersebut

1) Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif seperti “tokoh utama” dalam sebuah cerita atau kisah. Jadi, informan utama adalah individu yang mengetahui secara sistematis dan rinci

⁵⁵ IbrahiM, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 67

mengenai isu penelitian yang akan dianalisis.⁵⁶ Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami (informan (A)) istri (informan (B)) yang mengalami disharmonisasi dalam rumah tangganya dan sudah menikah lebih dari 5 tahun. Berikut biodata lengkap informan utama

1. Biodata suami

- a) Usia: 31 Tahun
- b) Pendidikan Terakhir: SMA
- c) Pekerjaan/Profesi: Karyawan PT
- d) Jumlah Anak: 2
- e) Status Ekonomi Keluarga: cukup
- f) Peran Anda dalam rumah tangga sebelum mengalami disharmonisasi (menurut pandangan anda): berjalan dengan baik
- g) Peran istri anda dalam rumah tangga sebelum mengalami disharmonisasi (menurut pandangan anda): berjalan dengan baik

2. Biodata Istri

- a) Usia: 26 Tahun
- b) Pendidikan Terakhir: SMP
- c) Pekerjaan/Profesi: Ibu Rumah Tangga
- d) Jumlah Anak: 2
- e) Status Ekonomi: cukup

⁵⁶ Jenis Penelitian, and Tempat Penelitian, “(Creswell & David Creswell, 2018:41) .,” 2018, 20–30.

- f) Peran Anda dalam rumah tangga sebelum mengalami disharmonisasi (menurut pandangan anda): berjalan dengan baik
- g) Peran suami anda dalam rumah tangga sebelum mengalami disharmonisasi (menurut pandangan anda): berjalan dengan baik.

2) Informan Kunci (Key Informan)

Informan Kunci merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan mampu memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian, tanpa terikat pada lokasi tempat tinggal, seperti akademisi, cendekiawan budaya, pemimpin agama dan tokoh masyarakat.⁵⁷

Pada penelitian ini informan kunci adalah dua orang penyuluh agama yang bertugas di KUA Negeri Besar yang bernama Kaisar Mega, S.Ag sebagai informan (1) dan Feni Fitriyanti, S.Pd.I sebagai informan (2)

3) Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan individu yang dapat menyampaikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memperkaya analisis serta pembahasan dalam penelitian kualitatif. Terkadang, informan tambahan memberikan data yang tidak disampaikan oleh informan utama atau informan ahli.⁵⁸ Pada penelitian ini, informan pendukung adalah sekretaris desa, Desa

⁵⁷ Jenis, and Pendekatan Penelitian, “Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 24. 28 24,” 2018, 24–29.

⁵⁸ Penelitian, and jenis Penelitian.

Negara jaya untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan keadaan sosial masyarakat dan gambaran singkat tentang desa Negara jaya yang tidak dapat dijelaskan oleh informan utama dan informan ahli.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara atau tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku-buku literatur dan media alternatif lainnya yang sudah tersusun dalam arsip atau dokumenter tentunya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan data yang bersumber dari literatur untuk menyusun kepustakaan pada landasan teori.⁵⁹ Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut digunakan sebagai bahan referensi, kajian teori, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Syafrida Hafni Sahir (2022) “teknik pengumpulan data merupakan alat untuk mengumpulkan data dilapangan”. Dengan kata lain teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang peneliti dapat lakukan untuk mendapatkan informasi langsung yang ada dilapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memang relevan dengan fokus

⁵⁹ Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, “Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa” 1 (2023).

penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara mencari informasi melalui subyek yang akan dimintai keterangannya (responden/informan).⁶¹ Wawancara yang akan dilakukan akan menggunakan wawancara semi-terstruktur atau wawancara tidak terstruktur. Artinya, peneliti tetap memiliki topik utama dalam wawancara yang akan dilakukan namun memberikan ruang kepada memberikan ruang kepada informan untuk berbicara bebas dan mendalam terkait dengan topik utama tersebut.⁶²

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan mengambil informan dari pihak (suami dan istri) yang mengalami disharmonisasi peran dalam rumah tangga, dan penyuluh agama sebagai pihak yang memiliki pemahaman mengenai konsep hak dan kewajiban serta pembagian peran dalam rumah tangga, pada sisi sosiologis penyuluh agama memahami dinamika sosial, budaya, dan perubahan peran yang muncul dalam struktur keluarga di lingkungan masyarakat.

C. Teknik Populasi dan Sampling

1. Populasi

⁶⁰ Syafrida Hafni Sahir, Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas MedAn Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh UndAng-UndAng Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada TAnggal 27 JAnuari 2022, 2022.

⁶¹ Karya Ilmiah, "Metode DAn Teknik WawAncara," 2022.

⁶² Farah Fadila et al., "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13446–49.

Pada penelitian, populasi merupakan seluruh komponen relevan yang menjadi sumber informasi. Khususnya dalam penelitian kualitatif, populasi merujuk pada kasus atau individu yang dipilih untuk pemahaman mendalam.⁶³ Dengan kata lain populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Negara Jaya.

2. Sampling

Sampling merupakan bagian kecil yang dipilih berdasarkan kriteria penelitian atau bisa dikatakan sampling adalah informan yang memberikan informasi.⁶⁴ Dengan kata lain sampling bagian dari populasi yang karakteristiknya akan dianalisis, dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi sehingga jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan populasi.⁶⁵ Sampling pada penelitian ini yaitu purposive sampling.

Purposive sampel adalah teknik untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bisa mencakup individu yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai apa yang penulis inginkan atau seseorang dengan kekuasaan yang akan memfasilitasi peneliti dalam menggali objek atau keadaan yang sedang

⁶³ Desi Andriani Et Al., "Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review."

⁶⁴ Desi Andriani Et Al., "Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review."

⁶⁵ Ridho Adi Nugroho, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah PT Prudential Indonesia, Jakarta)," Purposive Sampling, No. November 2018 (2020): 23–25.

diteliti. Dengan kata lain, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan dari kebutuhan penelitian itu sendiri.⁶⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Desa Negara Jaya yang mengalami disharmonisasi peran dalam hubungan rumah tangga, dengan kriteria telah menikah minimal lima tahun dan bersedia memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan tingkat kedalaman informasi yang diperoleh di lapangan penelitian ini, yaitu satu pasangan suami istri sebagai informan utama serta 2 informan pendukung, yaitu penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kec. Negeri Besar sehingga total informan berjumlah 4 orang.

D. Teknik analisis Data

Analisis data dapat disebut juga sebagai pengolahan data ataupun penafsiran data. Dengan kata lain, analisis data merupakan proses untuk menemukan dan Menyusun secara tertata data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peneliti terkait dengan topik yang sedang diteliti sehingga dapat dijadikan sebuah temuan.⁶⁷ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif.⁶⁸ Teknik

⁶⁶ B A B Iii and Metodologi Penelitian, "Metodologi Penelitian," 2012, 34–41.

⁶⁷ Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif" 1, no. 2 (2024): 77–84.

⁶⁸ Wijanti Dian, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

analisis data memiliki 3 tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik analisis data dengan memusatkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi dari data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan, kemudian akan dituangkan menjadi data yang lengkap dan terperinci.⁶⁹ Pada dasarnya proses reduksi data ini merupakan Langkah analisis pada data kualitatif dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus hanya pada satu topik yang akan diteliti dan membuang hal-hal yang tidak penting, dengan kata lain menyederhanakan data yang sudah diperoleh. Sehingga narasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik dan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁰

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menuangkan hasil wawancara dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto maupun gambar ataupun sejenisnya untuk mendapatkan kesimpulan.⁷¹ dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dengan cara mengumpulkan informasi dan

⁶⁹ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

⁷⁰ Nining Sri Wahyuni and Moh. Ulum, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2025): 6117–24, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>.

⁷¹ Apriyanti, Lorita, and Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah."

mengelompokkannya sehingga tidak tercampur dengan data-data yang lain.

3. Penarikan kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan tentunya akan diambil dari proses dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya⁷² Adapun prosesnya diawali dengan mengumpulkan data, reduksi data (disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan,) kemudian diadakan penyajian data dengan sistematis dengan sehingga kesimpulan akhir bisa diambil dari penyajian data tersebut.⁷³

⁷² M.Si DR. Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, n.d.

⁷³ Analisis Data, D A N Penyimpul An, DAn Evaluasi Peneliti An, “L Angkah Peneliti An MAnajemen Pendidik An : Penemu An Masalah , Telaah Pustaka , Persiap An Peneliti An , Pengumpul An” 2 (2025): 509–23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian tentang Disharmonisasi Peran Suami Istri

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Negara Jaya

Desa Negara Jaya secara administratif berada di dalam Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Dari segi astronomi, daerah ini terletak di bagian utara Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Lokasinya yang terletak di tengah-tengah daerah Way Kanan membuat desa ini memiliki ciri khas wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian yang mendukung pembangunan sektor pertanian, khususnya kebun komoditas rakyat dan skala industri.

Dilihat dari batas wilayahnya, Desa Negara Jaya berada di lokasi yang penting dalam perkembangan ekonomi daerah Kecamatan Negeri Besar. Wilayah tersebut berbatasan dengan desa-desa sekitar seperti Desa Bima Sakti dan Desa Tanjung Mas serta berdekatan dengan area konsesi perusahaan besar seperti PT Bumi Madu Mandiri (BMM). Batas-batas fisik desa biasanya berupa aliran sungai kecil atau jalan utama kecamatan yang membantu warga dalam berpindah menuju

pusat pemerintahan kabupaten di Blambangan Umpu atau arah Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁷⁴

b. Keadaan Sosial Penduduk Desa Negara Jaya

Masyarakat di Desa Negara Jaya menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan mengedepankan kebersamaan. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan suku Lampung menjadi minoritas di desa ini. Meskipun begitu hubungan antar sesama warga berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan secara teratur, seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum. Selain itu, kegiatan sosial seperti arisan, pengajian, dan kerjasama antara masyarakat dengan organisasi masyarakat berjalan dengan baik dalam mempererat dan menjaga hubungan antarwarga.

Struktur sosial di desa ini masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan. Pemimpin masyarakat dan aparat desa memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik yang muncul. Masalah sosial yang ada tergolong kecil, seperti perselisihan antarwarga, dan biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Secara keseluruhan, kondisi sosial di Desa Negara Jaya mencerminkan kehidupan yang rukun, dengan partisipasi sosial yang

⁷⁴ “Sistem Satu Data Kampung Negara Jaya,” n.d., <https://negarajaya.waykanan.web.id/?cari=tentang+desa>.

cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa tantangan di bidang pendidikan dan akses layanan kesehatan.⁷⁵

2. Bentuk Disharmonisasi Peran Suami Istri

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan informan, peneliti menemukan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Dalam beberapa situasi, istri sering kali terpaksa mengambil alih tanggung jawab rumah tangga sepenuhnya tanpa partisipasi aktif dari suami. Berikut hasil wawancara dengan pihak istri yang dilakukan pada tanggal 12 Januari dan pihak suami pada tanggal 21 Mei:

Table 4.1 perbandingan pandangan suami dan istri mengenai disharmonisasi peran dalam rumah tangga

No	Pertanyaan	Narasumber (A)	Narasumber (B)
		Suami	Istri
1.	Menurut bapak/ibu, apa yang dimaksud tanggung jawabnya dengan peran asing-masing suami istri?	Peran suami istri adalah menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan rumah tangga sesuai	Menurut saya, peran suami istri adalah saling bekerja sama dalam menjalankan rumah tangga sesuai

⁷⁵ “Hasil Wawancara Informan pendukung, sekretaris desa Negara Jaya pada tanggal 15 Januari” n.d.

- dalam sebuah tanggung jawab
ruah tangga? masing-masing.
2. Apakah ada Ada, suami tugasnya Ada, suami seharusnya
perbedaan peran mencari nafkah dan menjadi pencari nafkah
antara suami istri mengurus rumah utama dalam keluarga
dan istri bahkan bisa membantu dan istri berperan
menurut suami mencari nafkah sebagai ibu rumah
bapak/ibu? Jika tangga.
ya, apa saja
perbedaannya?
3. Bagaimana Istri saya menjalankan Saya mengurus anak,
bapak/ibu perannya sudah cukup suami, pekerjaan
melihat peran baik rumah pun saya semua
istri dalam yang mengurus, suami
mengurus hanya sesekali itupun
rumah tangga? harus saya yang harus
meminta terlebih
dahulu.
4. Bagaimana Kami sering berdiskusi Kami sering berdiskusi
peran bapak/ibu dan yang paling sering tetapi sering kali
dalam mengambil keputusan berujung pada
mengambil saya pertengkaran. Tetapi

keputusan	untuk pengambilan
dalam keluarga?	keputusan lebih sering
Siapakah yang	suami.
lebih dominan	
dalam hal ini?	

Sumber: hasil wawancara peneliti, 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketidakharmonisan tampak dari kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Informan mengungkapkan bahwa suami tidak selalu memberikan nafkah secara teratur, mengharuskan istri untuk bekerja tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, “kadang suami tidak memberikan nafkah secara berkala, jadi saya harus mencari pekerjaan” (Informan B). Situasi ini menciptakan beban tambahan bagi istri, yaitu berfungsi sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Keadaan ini menggambarkan bahwa tanggung jawab domestik masih sepenuhnya dipikul oleh istri.

Selanjutnya, ketidakharmonisan juga tercermin dalam komunikasi yang kurang efektif antara suami dan istri. Perselisihan sering kali muncul disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan pemahaman bersama dalam menangani masalah rumah tangga seperti yang terlihat pada table hasil dari wawancara para informan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak hanya terkait dengan pembagian tugas, tetapi juga mencakup tanggung jawab serta aspek komunikasi yang belum seimbang.⁷⁶

3. Faktor Penyebab Disharmonisasi

Hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA negeri Besar ditemukan bahwasannya sering kali pasangan suami istri yang datang berkonsultasi terkait dengan hubungan rumah tangganya adalah mereka yang memiliki permasalahan perekonomian yang kemudian menjadi konflik berkelanjutan yang mengakibatkan disharmonisasi peran dalam rumah tangganya.

Table 4.2 perbandingan pandangan suami dan istri mengenai disharmonisasi peran dalam rumah tangga

No	pertanyaan	Jawaban informan (1) suami	Jawaban informan (2) istri
1.	Dalam pengalaman bapak/ibu atau yang Bapak/Ibu amati di	saat pendapatan saya tidak stabil dan istri harus ikut mencari nafkah.	Saat saya harus ikut bekerja dan kebutuhan dalam rumah saya yang memenuhi bahkan

⁷⁶ “Hasil Wawancara informan utama, istri pada tanggal 12 januari dan suami pada tanggal 20 Mei.”

lingkungan kebutuhan anakpun
 sekitar, kapan saya juga yang
 Bapak/Ibu memenuhi yang
 mulai seharusnya itu menjadi
 merasakan tugas suami.
 adanya
 ketidaksesuaian
 atau ketegangan
 terkait peran
 antara suami
 dan istri?

2. Bagaimana Saya merasa dalam Sebelum terjadinya
 bapak/ibu mencari nafkah dan disharmonisasi peran
 melihat Peran memenuhi kebutuhan antara saya dan suami,
 suami dalam keluarga saya sudah suami sangat
 mencari nafkah berusaha mencukupi bertanggung jawab dan
 atau memenuhi sesuai dengan ketika pendapatan
 kebutuhan kebutuhan keluarga suami tidak stabil
 ekonomi dan ketika istri ikut sehingga saya harus
 keluarga? bekerja itu dapat ikut bekerja suami
 Apakah peran meringankan saya menjadi lalai dalam
 ini merupakan dalam memenuhi memenuhi kebutuhan
 tanggung jawa keluarga. Seharusnya

- utama suami? kebutuhan keluarga. memang menjadi tanggung jawab suami.
3. Bagaimana Istri saya menjalankan Saya mengurus anak, bapak/ibu perannya sudah cukup suami, pekerjaan melihat peran baik rumah pun saya semua istri dalam yang mengurus, suami mengurus hanya sesekali itupun rumah tangga? harus saya yang harus meminta terlebih dahulu.
9. Apakah ada Menurut saya, peran Idealnya istri mengurus perbedaan yang ideal antara suami rumah dan anak-anak, pandangan istri adalah ketika suami bekerja sebagai antara suami mencari nafkah bentuk tanggung jawab bapak/ibu dan istri mengurus untuk memenuhi mengenai peran rumah tetapi istri juga kebutuhan rumah ideal suami dan boleh membantu tangga istri dalam bekerja rumah tangga?

Sumber: hasil wawancara peneliti, 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa aspek ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya ketidakharmonisan peran

dalam keluarga. Batasan pendapatan rumah tangga serta situasi ekonomi yang tidak stabil seringkali menciptakan tekanan yang cukup besar bagi pasangan suami istri. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi distribusi peran dan tanggung jawab dalam keluargatangung jawab dalam keluarga. Selain masalah ekonomi, terdapat pula kendala dalam komunikasi antara suami dan istri. Kedua informan merasa kurang bebas untuk menyampaikan pendapat atau keluhan karena sering kali berakhir dengan pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan finansial tidak hanya berpengaruh pada aspek keuangan keluarga, tetapi juga berdampak negatif terhadap hubungan emosional dan cara berkomunikasi pasangan.⁷⁷

Walaupun kedua informan memiliki pandangan yang cukup serupa tentang peran ideal suami dan istri, yakni suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah, kenyataan yang ada menunjukkan adanya perubahan peran akibat tuntutan ekonomi. Perubahan peran ini menjadi salah satu penyebab ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

4. Dampak Disharmonisasi

Ketidakharmonisan peran dalam keluarga akibat faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Beban ekonomi yang berlangsung lama sering kali memicu peningkatan

⁷⁷ “Hasil Wawancara informan utama, istri pada tanggal 12 januari dan suami pada tanggal 20 Mei”

pertikaian antara suami dan istri, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan manajemen keuangan. Ketidakstabilan ekonomi bisa menimbulkan stress, kecemasan dan berakibat saling menyalahkan satu sama lain, sehingga merusak kualitas hubungan rumah tangga.

Berkaitan dengan dampak disharmonisasi peran dalam rumah tangga, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait kenyamanan dalam menyampaikan pendapat atau keluhan menunjukkan bahwa baik suami maupun istri mengalami kesulitan untuk berbicara secara terbuka di dalam rumah tangga. “Apakah bapak/ibu merasa nyaman saat menyampaikan opini atau keluhan mengenai peran Anda? Bagaimana reaksi pasangan Anda? “ Suami yang diwawancarai menyatakan bahwa: “Saya merasa sedikit ragu, terutama sebagai pria, saya merasa kesulitan untuk mengungkapkan opini atau keluhan.” Sementara itu, istri yang diwawancarai menyampaikan bahwa: “Saya merasa tidak nyaman, karena seringkali saat menyampaikan opini atau keluhan berujung pada pertengkaran.”

Selain itu, disharmonisasi ini juga berdampak pada adanya pergeseran antara pemahaman normatif mengenai kewajiban suami dan istri dengan realitas kehidupan sehari-hari pasangan suami istri ini. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kewajiban dan hak suami dalam rumah tangga menurut ajaran agama serta keterkaitannya dengan realitas yang terjadi. Untuk memperoleh data

tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kewajiban dan hak suami dalam rumah tangga serta keterkaitannya dengan realitas kehidupan rumah tangga “Menurut pemahaman Bapak/Ibu dari ajaran agama, apa saja kewajiban dan hak suami dalam rumah tangga?” dan “Bagaimana Bapak/Ibu mengaitkan kewajiban dan hak tersebut dengan realitas rumah tangga Bapak/Ibu”

Jawaban suami:

”Menurut pemahaman saya, dalam ajaran agama suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarga. Itu sudah menjadi tanggung jawab utama seorang suami dalam rumah tangga. Kalau dikaitkan dengan keadaan rumah tangga saya, saya sebenarnya sudah berusaha menjalankan kewajiban tersebut sesuai kemampuan saya. Namun karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, saya tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara maksimal. Jadi ketika istri ikut bekerja, itu sangat membantu meringankan beban saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Jawaban istri:

“Menurut ajaran agama, suami itu berkewajiban menafkahi dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sedangkan istri membantu mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Namun dalam kenyataan rumah tangga saya, kondisi ekonomi membuat suami tidak

selalu mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara penuh. Karena itu saya harus ikut bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Walaupun begitu, saya tetap merasa bahwa pada dasarnya tanggung jawab utama tetap ada pada suami.”

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ditemukan bahwasannya dampak disharmonisasi peran antara suami dan istri yang merupakan akibat dari perekonomian keluarga yang tidak stabil adalah sebagai berikut:

- a. Konflik yang terus berkelanjutan, sehingga komunikasi antara suami istri tidak dapat berjalan dengan baik bahkan sering kali terjadi silent treatment sehingga tidak ada penyelesaian konflik yang terjadi dan akhirnya menumpuk tanpa ada solusi.
- b. Suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga namun yang terjadi adalah suami tidak mau bekerja yang membuat istri harus bekerja. Hal ini bisa dikatakan sebagai beban ganda yang diberikan kepada istri.

B. Analisis Disharmonisasi Peran Suami Istri Dalam Hubungan Umah Tangga Perspektif Fiqih Dan Sosiologis

Berdasarkan temuan diatas, dapat dilakukan analisis dengan perspektif fiqih dan sosiologis untuk memahami fenomena disharmonisasi peran suami istri sebagai berikut:

1. Analisis Perspektif Fiqh

- a. **Kesesuaian/ketidakesesuaian dengan hukum islam**

Dalam hukum islam tentunya sudah jelas bahwasannya suami adalah pemimpin keluarga, sebagai pencari nafkah utama dan membimbing istri dalam menjalankan rumah tangga bersama. Apabila salah satu dari itu tidak dapat dijalankan oleh suami maka suami dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seperti contohnya temuan masalah yang sudah dijelaskan diatas, suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu narasumber (1) penyuluh agama di KUA Negeri Besar. Beliau mengatakan:

“kewajiban suami selain sebagai pemimpin keluarga juga sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tentunya tidak bisa begitu saja diserahkan kepada istri, apalagi ketika suami masih sehat dan mampu bekerja. Namun, dalam hal ini ada pengecualian ketika suami sakit parah dan sudah tidak bisa beraktivitas untuk bekerja maka diperbolehkan istri menjadi pencari nafkah utama.” Beliau juga menambahkan bahwasannya pernyataan ini dapat diperkuat dengan ayat al-qur’an surah An-Nisa ayat 34 yang isinya peran laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) keluarga karena kelebihan fisik dan kewajiban memberi nafkah, oleh sebab itu suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istri.

Kemudian narasumber (2) penyuluh agama di KUA Negeri Besar mengatakan, “istri yang ikut serta bekerja sebetulnya tidak apa-apa tetapi tidak boleh diniatkan untuk membantu suami dalam

mencari nafkah, baiknya diniatkan bekerja untuk diri sendiri.” Beliau menambahkan “Saya pun seorang istri yang bekerja, karena memang untuk mengisi waktu luang bukan untuk membantu suami untuk mencari nafkah keluarga, selain itu suami saya juga bertanggungjawab penuh untuk nafkah. Jadi, disharmonisasi peran antara suami dan istri ini bisa terjadi ketika suami tidak bertanggungjawab.” Bahwasannya ketika suami dan istri dapat menjalankan perannya masing-masing dan mengerti batasan-batasan dalam menjalankan hubungan rumah tangga maka tidak ada alasan disharmonisasi peran ini terjadi.

Berdasarkan temuan dilapangan, terdapat kesenjangan antara norma fiqh dan realita sosial. Secara normatif, Q.S An-Nisa ayat 34 menempatkan suami sebagai qawwam yang bertanggungjawab atas kepemimpinan dan nafkah. Namun dalam realitas masyarakat, tekanan ekonomi menyebabkan sebagian istri mengambil peran produktif di sektor publik. Sebetulnya, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam keluarga tidak selalu dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum islam. Disharmonisasi justru muncul ketika suami melepas tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah tanpa alasan syar’i seperti sakit dan tidak bisa bekerja, bukan semata-mata karena istri bekerja. bekerja yang dilakukan oleh istri tidak menghapus kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh yang menempatkan

nafkah sebagai kewajiban suami dan hak yang harus diterima oleh istri.

Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai penanggung nafkah dan istri bekerja karena kesepakatan bersama, rumah tangga umumnya berjalan harmonis. Sebaliknya, jika suami melepaskan tanggung jawab nafkah tanpa alasan syar'i dan menyerahkan seluruh beban ekonomi kepada istri, maka akan terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang kemudian mengakibatkan disharmonisasi peran antara suami istri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ukuran keharmonisan keluarga dalam perspektif fiqih tidak terletak pada siapa yang bekerja atau siapa yang memiliki penghasilan lebih besar, melainkan pada terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷⁸

2. Analisis Perspektif Sosiologis

Berdasarkan wawancara dengan pihak KUA, bahwa ditemukan bahwa banyak pasangan suami istri yang datang untuk berkonsultasi terkait dengan permasalahan rumah tangganya khususnya yang memiliki permasalahan disharmonisasi peran dalam rumah tangga, narasumber (2) mengatakan “pihak yang datang berkonsultasi kesini memang kebanyakan adalah mereka yang memiliki permasalahan ekonomi dalam keluarganya, sehingga mereka memerlukan pendampingan dan arahan untuk

⁷⁸ “Hasil Wawancara informan ahli, pada tanggal 07 januari 2026.”

menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa dikatakan 8 dari 10 pasangan yang datang memiliki permasalahan yang sama, selain itu permasalahan lain seperti mertua yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya ataupun perselingkuhan.” Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi sering menjadi awal dari ketegangan dalam rumah tangga terutama saat kebutuhan tidak sesuai dengan penghasilan suami.

Dalam analisis Sosiologi Keluarga, situasi ini mencerminkan adanya perubahan dalam peran di dalam keluarga. Dulu, peran suami dan istri lebih terdefinisi dengan jelas, tetapi saat ini, peran tersebut menjadi lebih fleksibel. Namun berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan dengan adanya perubahan ini tidak selalu berjalan dengan lancar karena adanya kekurangan dalam komunikasi dan kesadaran diri pada suami. Hal ini sering kali mengarah pada kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan.

Jika dilihat dari sudut pandang teori peran, masalah ini tidak hanya dapat dipahami sebagai isu ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan peran setiap anggota keluarga. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sementara istri berfungsi sebagai pendukung dan pengelola urusan rumah tangga. Ketika peran ekonomi yang seharusnya dijalankan oleh suami tidak terlaksana dengan baik, maka akan timbul ketidakseimbangan dalam struktur peran di dalam keluarga.

Ketidakseimbangan ini lalu mendorong terjadinya perubahan dalam peran, di mana istri mulai membantu memenuhi kebutuhan finansial

keluarga. Walaupun ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap keadaan sosial dan ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa pergantian peran ini tidak selalu disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri. Hal ini mengakibatkan istri seringkali harus menanggung beban ganda, menjalani peran di rumah dan juga peran dalam ekonomi.

Dalam teori peran, kondisi ini bisa dianggap sebagai kegagalan peran, yaitu keadaan di mana individu tidak mampu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan harapan sosial yang berkaitan dengan status mereka. Dalam konteks ini, kegagalan tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam komunikasi dan kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan analisis sosiologis, bisa disimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran antara suami dan istri. Dalam hal ini, faktor ekonomi lebih tepat dipandang sebagai pemicu konflik, sementara inti permasalahan terletak pada tidak optimalnya pelaksanaan peran yang sesuai dengan harapan sosial dalam struktur keluarga..⁷⁹

3. Sintesis Dan Upaya Penyelesaian

a. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan hasil wawancara dengan para penyuluh agama KUA Negeri Besar, disharmonisasi

⁷⁹ Hasil Wawancara informan ahli, pada tanggal 07 januari 2026.”

peran suami istri dapat terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara aturan yang sudah ditetapkan dalam fiqh dengan realitas sosial yang berkembang pada masyarakat saat ini. Dalam persektif fiqh, dijelaskan bahwa peran suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga (qawwam) dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Ketika peran tersebut tidak berjalan sesuai maka akan terjadi disharmonisasi peran.

Sedangkan berdasarkan sosiologis, ditemukan adanya salah satu peran diantara suami istri yang tidak berjalan sesuai dengan perannya masing-masing akibat dari ekonomi keluarga yang tidak stabil yang memaksa istri untuk ikut serta dalam sektor publik. Kemudian menjadi disharmonisasi peran dalam rumah tangga ketika suami tidak menjalankan perannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Idealnya ketika istri ikut bekerja, itu hanya membantu untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang sedang tidak stabil bukan pengganti suami sebagai pencari nafkah utama.

Berdasarkan kajian fiqh dan sosial serta hasil wawancara dengan para penyuluh agama di KUA Negeri Besar, terungkap bahwa ketidakharmonisan antara suami dan istri terjadi bukan hanya akibat perubahan dalam peran ekonomi keluarga, tetapi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing.

Dalam pandangan hukum Islam, suami berposisi sebagai qawwam yang memiliki tugas memimpin dan memenuhi kebutuhan

finansial keluarga, sedangkan istri berfungsi sebagai pendamping dan pengelola urusan rumah. Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka ketidakharmonisan dalam struktur keluarga akan muncul menurut hukum Islam.

Di sisi lain, secara sosiologis ditemukan bahwa perubahan situasi ekonomi membuat sebagian istri terpaksa masuk ke ranah publik untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, ketidakharmonisan dapat terjadi ketika partisipasi istri dalam kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan pemenuhan peran utama suami sebagai pencari nafkah, sehingga terdapatnya ketidakmerataan dalam pembagian peran di rumah.⁸⁰

3. Analisis Disharmonisasi Peran Suami Istri dalam Perspektif Mubadalah

Analisis dalam subbab ini dilakukan dengan menggunakan perspektif mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori mubadalah digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat apakah relasi suami istri dalam keluarga informan telah mencerminkan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan dalam pembagian peran rumah tangga. Analisis ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pasangan suami istri sebagai informan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan lima pilar utama dalam konsep mubadalah.

a. Analisis Mitsaqan Ghalizhan (Komitmen dalam Pernikahan)

⁸⁰ ““Hasil Wawancara informan utama, istri pada tanggal 12 januari dan suami pada tanggal 20 Mei.”

Pada analisis prinsip *Mitsaqan Ghalizhan* ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan dua pertanyaan kepada narasumber.

Untuk suami:

- Menurut Bapak, apa makna pernikahan dan tanggung jawab sebagai suami?

Jawaban: pernikahan itu hidup bersama, tanggung jawab sebagai suami sebagai pencari nafkah

- Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian peran dalam rumah tangga, bagaimana Bapak menyikapinya?

Jawaban: ya dijalani saja dulu

Untuk istri:

- Menurut Ibu, bagaimana komitmen Bapak dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami?

Jawaban: sebetulnya sudah cukup baik, ke anak-anak pun masih mau ngurusin. Cuma memang pernah tidak menjalankan perannya sebagai pemberi nafkah

- Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian peran dalam rumah tangga, bagaimana Bapak menyikapinya?

Jawaban: berjalan kayak biasa saja, sampai akhirnya kami datang ke KUA untuk konsultasi baru dapet jalan keluarnya.

Meskipun mengalami perubahan pembagian peran akibat faktor ekonomi, pasangan informan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui komunikasi dan kerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad pernikahan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang mengandung tanggung jawab moral untuk saling menjaga, mendukung, dan menyelesaikan persoalan keluarga secara bersama.

b. Analisis Prinsip Zawj (Kemitraan)

Pada analisis prinsip *Zawj* ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan dua pertanyaan kepada narasumber.

- “Bagaimana pembagian tugas antara Bapak dan Ibu di rumah?”

Suami: saya bekerja, untuk urus di rumah biasanya istri yang mengerjakan

istri: suami bekerja, istri pun begitu, tetapi untuk pembagian tugas lainnya di rumah saya lebih dominan yang mengerjakan, dari bebersih sampai mengurus anak setiap hari.

Suami membantu sesekali ketika mau.

- “Apakah pembagian tugas rumah tangga menurut Ibu sudah adil?”

Suami: adil

Istri: kurang adil

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa istri turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, pekerjaan domestik tetap menjadi tanggung jawab utama istri sehingga suami tidak banyak terlibat dalam pekerjaan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga informan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemitraan sebagaimana dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam perspektif mubadalah, ketika istri telah mengambil sebagian tanggung jawab di ranah publik, suami juga didorong untuk mengambil bagian dalam pekerjaan domestik sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki. Dengan demikian, hubungan suami istri tidak dibangun atas dasar pembagian kerja yang kaku, melainkan atas dasar kerja sama dan saling melengkapi.

c. **Analisis *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (Saling Memperlakukan dengan Baik)**

Pada analisis prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan dua pertanyaan kepada narasumber.

Untuk suami:

- Bagaimana cara Bapak menghargai kontribusi istri dalam keluarga?

Jawaban: Dengan tidak membuat istri saya marah

- Apakah Bapak pernah menyampaikan apresiasi kepada istri atas pekerjaan yang dilakukannya?

Jawaba: pernah, tapi itu sudah lama

Untuk istri:

- Apakah Ibu merasa pendapat dan usaha Ibu dihargai oleh suami?

Jawaban: kadang saya merasa dihargai

Sikap saling menghargai yang ditunjukkan oleh pasangan informan mencerminkan pelaksanaan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dalam perspektif mubadalah, memperlakukan pasangan dengan baik tidak hanya diwujudkan melalui ucapan atau sikap saling menghormati, tetapi juga melalui penghargaan terhadap kontribusi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, relasi yang dibangun atas dasar penghormatan terhadap peran pasangan akan memperkuat keharmonisan keluarga.

d. Analisis Tasyawur (Musyawarah)

Pada analisis prinsip *Tasyawur* ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan dua pertanyaan kepada narasumber.

- Siapa yang biasanya mengambil keputusan dalam keluarga?

Jawaban: suami

- Bagaimana proses ketika memutuskan hal-hal penting, seperti pekerjaan, keuangan, atau pendidikan anak?

Jawab: kami membicarakannya, terlebih soal pendidikan anak. Tetapi untuk keuangan dan pekerjaan kami tidak selalu membicarakan

Pertanyaan tabahan untuk istri:

- Apakah Ibu selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga?

Jawaban: soal pendidikan atau lainnya tentang anak iya saya dilibatkan, namun kadang ada beberapa hal tidak. Untuk saya yang membantu bekerja pun pastinya ada izin dari suami.

- Pernahkah pendapat Ibu tidak disetujui? Bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban: pastinya pernah, untuk penyelesaiannya saya mengalah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan istri untuk bekerja tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah antara suami dan istri. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *tasyawur* dalam kehidupan rumah tangga.

e. Analisis *Taradhin Minhuma* (Kerelaan)

Pada analisis prinsip *Taradhin Minhuma* ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan dua pertanyaan kepada narasumber.

- Apakah pembagian peran yang dijalankan saat ini merupakan hasil kesepakatan bersama?

Suami: iya sudah

Istri: iya sudah

- Menurut Bapak/ibu, apakah istri menjalankan perannya dengan sukarela?

Suami: iya dengan sukarela

Istri: saya menjalankan dengan sukarela

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keterlibatan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dilakukan atas dasar kesediaan dan kesepakatan bersama. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip *taradhin minhuma* yang menekankan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam perspektif mubadalah, kerelaan menjadi unsur penting agar pembagian peran tidak menimbulkan rasa terpaksa maupun ketidakadilan yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga.

b. Upaya Penyelesaian

Dalam menghadapi disharmonisasi peran dalam rumah tangganya, suami dan istri memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah mereka lakukan, peneliti mengajukan pertanyaan “Ketika bapak/ibu merasakan adanya disharmonisasi peran dalam rumah tangga, apa saja upaya bapak/ibu lakukan atau yang dilakukan pasangan untuk mengatasinya?”

Suami menjelaskan:

“pada saat terjadi disharmonisasi awalnya kami kesulitan untuk berkomunikasi dan ketika kami mulai membicarakan hal tersebut sering kali berakhir dengan pertengkaran, akhirnya istri saya mengajak untuk berkonsultasi ke KUA supaya ada penengah dan membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan disharmonisasi ini”

Sementara itu, istri menyampaikan:

“upaya pertama yang dilakukan ya berusaha buat komunikasi dengan baik, tapi ternyata sulit sekali karena pada waktu itu kami sedang tidak bak-baik saja. Saya sendiri merasa sangat tertekan pada saat itu, akhirnya saya ajak suami saya untuk dating ke KUA, meminta bantuan menjadi penengah dan memberikan arahan kepada kami”

Untuk mengetahui sejauh mana upaya tersebut memberikan dampak terhadap hubungan suami dan istri, peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai keberhasilannya. “apakah upaya tersebut berhasil?”

Suami menjelaskan:

“Upaya tersebut cukup berhasil dan membantu kami untuk mengetahui sudut pandang kami masing-masing.”

Istri menjelaskan:

“ya cukup berhasil, setelah melakukan mediasi kami jadi saling terbuka dan tidak berdebat ketika membicarakan masalah yang sedang kami alami. Kami jadi lebih terbuka, apalagi suami saya yang jarang mau ngomongin apa yang sedang dirasakan. Saya jadi tau dan kami sekarang saling menghargai.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh suami dan istri, dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian yang ditempuh melalui mediasi di KUA memberikan dampak positif terhadap hubungan keduanya. Mediasi tersebut membantu suami dan istri untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, memperoleh arahan dari pihak ketiga yang netral, serta meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan seluruh permasalahan yang ada, upaya tersebut dinilai cukup berhasil dalam mengurangi konflik dan memperbaiki hubungan antara suami dan istri.⁸¹

Beberapa upaya penyelesaian disharmonisasi peran antara suami dan istri juga dapat dilakukan dengan pendekatan antara nilai-nilai fiqh

⁸¹ "Hasil Wawancara informan utama, istri pada tanggal 12 januari dan suami pada tanggal 20 Mei"

dan relitas sosiologis, yang juga disampaikan oleh penyuluh agama KUA Negeri Besar pada tanggal 7 januari, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan pemahaman fiqh
2. Meningkatkan komunikasi dan musyawarah dalam keluarga
3. Penerapan prinsip keadilan dan kesalingan (Mubadalah)
4. Melakukan Konseling ketika ada konflik yang terus menerus
5. Penyesuaian pembagian peran sesuai dengan kesepakatan bersama

Dengan demikian dalam penyelesaian disharmonisasi peran antara suami dan istri tidak hanya mengandalkan pengetahuan norma-norma agama saja. Namun diperlukan kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dalam kehidupan berkeluarga. Kerjasama antara penguatan nilai-nilai fiqh dan kenyataan sosiologis menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Selain itu, kesiapan untuk berdiskusi dan bermusyawarah dalam mencari penyelesaian bersama, termasuk bimbingan konseling jika diperlukan. Penyesuaian tentang pembagian peran yang telah disepakati bersama juga menjadi langkah yang baik untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing masing pihak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu untuk menciptakan keluarga yang

harmonis. Sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.⁸²

⁸² ““Hasil Wawancara informan utama, istri pada tanggal 12 januari dan suami pada tanggal 20 Mei”

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Disharmonisasi peran suami dan istri dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, terutama faktor ekonomi, yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, muncul berbagai persoalan seperti kurangnya komunikasi, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kesepakatan dalam pembagian peran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pembagian peran, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam beradaptasi dan bekerja sama.
2. Ditinjau dari perspektif fiqih, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab suami. Namun, dalam kondisi tertentu ketika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri dapat berperan sebagai pencari nafkah dengan tetap mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, pergeseran peran merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan teori *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada pembagian peran secara normatif,

tetapi juga pada komunikasi yang baik, saling memahami, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan.

E. Saran

Dari kesimpulan yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para suami istri diharapkan untuk memperbanyak komunikasi, diskusi dan juga jujur dalam menjalankan kehidupan rumah tangga supaya tercipta hubungan rumah tangga yang damai. Selain itu, para suami istri juga diharapkan saling mengerti hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ajara islam dan kondisi sosial dalam keluarganya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan topik yang lebih mendalam mengenai sebab-sebab lain yang menyebabkan disharmonisasi peran dalam rumah tangga seperti latar belakang pendidikan, ataupun seperti latar belakang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Mohammad Imamin Na'im, and Nurika Falah Ilmania. "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (2023): 107–23.
<https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>.
- Ahmad, Busyairi, M Saleh Laha, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. "Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak) Implementation Of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study In The Student Sociology Iisip Yapis Biak)," n.d., 63–72.
- Akuntansi, D A N, and Rumah Tangga. "Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga," n.d., 298–304.
- Andriani, Desi, Donna Boedi Maritasari, Ismiatul Laela, and Siti Husnadia. "Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif : Literature Review Memecahkan Masalah Melalui Pengumpulan , Pengolahan , Analisis Data , Dan Penarikan Menguji Hipotesis , Seringkali Berfokus Pada Generalisasi Temuan Ke Populasi Yang Lebi" 6, no. 4 (2025): 6238–47.
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.
- Arvyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa" 1 (2023).
- Awni Ramdanti Cania. "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.
- Azizah, Rizqi Nur, and Muhammad Yassir. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Asy-Syari ` Ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 48–64.
- Data, Analisis, D A N Penyimpulan, and Evaluasi Penelitian. "Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan : Penemuan Masalah , Telaah Pustaka , Persiapan Penelitian , Pengumpulan" 2 (2025): 509–23.
- Dewi Yulianti, S.Pd., and M.Pd. Drs. Suryana, M.Pd.* Asep Yanyan Setaiawan. "Hubungan Konsep Geografi Dengan Pengembangan Usaha Konveksi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung" 1, no. 1 (2018).
- Dian, Wijanti. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Dkk, asrul anas. "Serapan Tenaga Kerja Diecamatan Negeri Besar," n.d.
- DR. Agung Edy Wibowo, M.Si. *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, n.d.

- Fadila, Farah, Safriani, Eliana, and Muammar Khaddafi. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews)." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13446–49.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.
- Fenomelogi, Studi, Keluarga Petani, And Muhammad Syarofi. "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)," N.D., 78–97.
- Fidyawati. "Family Disharmony Of Indonesian Migrant Workers (PMI) Tulungagung In The Perspective Of Emile Durkheim's Functional Structural Theory." *Scientific Journal Of Wahana Pendidikan* 8, No. 1 (2024): 1140–55.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, And George Ramos. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi" 9, No. 1 (N.D.).
- Hak, Menjalankan, D A N Kewajiban, And Suami Istri. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam" 4 (2022): 43–56.
- "Hasil Wawancara Para Informan," N.D.
- Hazarul, Aswat, And Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Hidayah, Ulil. "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender," no. December 2021 (2023). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>.
- Hizbullah, Muhammad, Syahrul Bakti Harahap, M Guffar Harahap, and Adawiyah Nasution. "Sosialisasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Hukum Islam Pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala," 2025.
- Iii, B A B. "Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.," n.d., 39–47.
- Iii, B A B, A Jenis, and Pendekatan Penelitian. "Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 24. 28 24," 2018, 24–29.
- Iii, B A B, A Jenis Penelitian, and Tempat Penelitian. "(Creswell & David Creswell, 2018:41) .," 2018, 20–30.
- Iii, B A B, and Metodologi Penelitian. "Metodologi Penelitian," 2012, 34–41. Ilmiah, Karya. "Metode Dan Teknik Wawancara," 2002.
- Info, Article, Article History, and Household Problems. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" 12, no. 2 (2020): 153–76.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Kajian, Prosiding, Integrasi Ilmu, Society Kiiies, Universitas Islam, Negeri Datokarama, Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, Gasim Yamani, and

- Kata Kunci. “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan” 1 (2022): 452–55.
- LI, Bab. “KBBI, Drs Suharso Dan Dra. Ana Retnoningsah, Widia Karya Semarang :371 10,” n.d., 10–26.
- M’phun’s. “Marriage Law.” *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112.
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Mohamad, Ikrom. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur’an.” *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40.
- Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Ni’mah, Alfina Durratun. *Makna Mahar Dalam Al- Qur ’ an Surah an - Nisa ’ Skripsi Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora*. Vol. 4, 2023.
- Ni, Mohammad Fauzan, U I N Sunan, And Kalijaga Yogyakarta. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21” 1, No. 1 (2018): 11–23.
- Nugroho, Ridho Adi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah Pt Prudential Indonesia, Jakarta).” *Purposive Sampling*, no. November 2018 (2020): 23–25.
- Nurani, Sifa Mulya, and S Sy. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)” 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurhadi, Nurhadi. “Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis’ah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (2018): 74–83.
[https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341).
- Parepare, D I Kota. “Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana IAIN Parepare,” 2022, 1–150.
- Pengasuhan, Pola, M Afiquil Adib, and Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan” 6, no. 2 (2021): 171–92.
- Peran, Teori. “Landasan Teori A . Teori Peran (Role Theory),” 2007, 15–72.
- Perkawinan, Hukum, and Islam Indonesia. “Hukum Perkawinan Islam Indonesia,” n.d.
- Permata, Yuni Dara Ayu. “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat Multikultural Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan,” 2025.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu, Ketut Rencana, Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, and Luh Putu Ekawati. “Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan,” no. 32 (2017): 449–67.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>.
- Reza Fahmi, Zulkifli. “Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ’Uqudu-l-

- Lujjain.” *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 134–48.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab Sebagai.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47.
- Rongcai, R E N, W U Guoxiong, and C A I Ming. “Disharmonisasi Keluarga Dalam Novel ‘Truntum’ Karya Siti Amina,” n.d.
- . “Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P T Remaja Rosda),” n.d.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.
- Sani, Any. “Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ Ah Mubadalah Abdul Kodir” 5, no. 1 (2023). “Sistem Satu Data Kampung Negara Jaya,” n.d.
<https://negarajaya.waykanan.web.id/?cari=tentang+desa>.
- Solihah, Risalatul Mar’atus. “Disharmoni Dalam Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020.
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif” 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Sulmani. “Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong) Tesis,” 2023.
- Sulung1, Undari, and Mohamad Muspawi2. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.
- Surya Putra, Firman. “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.
- Syafruddin, Rezki Amaliah, Mafthu Ikhsan, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, and Andi Sumange Alam. (*Masail Fiqhiyyah*), 2023.
- Tarmulo, Rizka Selvia. “Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar),” 2024.
- Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Asa* 3, no. 1 (2021): 1–17.
<https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.
- Untuk, Diajukan, Salah Satu, Guna Memperoleh, and Gelar Sarjana. “Pemenuhan Hak Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Keluarga Punk Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Kota Salatiga) Skripsi,” 2024.
- Wahyuni, Nining Sri, and Moh. Ulum. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2025): 6117–24. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>.

- Yuli, Triska Nofa, and Yeni Karneli. "Reality Counseling : Enhancing the Wife ' s Role in the Home" 1, no. 2 (2020): 85–88.
- Afandi, Mohammad Imamin Na'im, and Nurika Falah Ilmania. "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (2023): 107–23.
<https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>.
- Ahmad, Busyairi, M Saleh Laha, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. "Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak) Implementation Of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study In The Student Sociology Iisip Yapis Biak)," n.d., 63–72.
- Akuntansi, D A N, and Rumah Tangga. "Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga," n.d., 298–304.
- Andriani, Desi, Donna Boedi Maritasari, Ismiatul Laela, and Siti Husnadia. "PEMILIHAN TEKNIK SAMPLING YANG TEPAT DALAM PENELITIAN KUALITATIF : LITERATURE REVIEW Memecahkan Masalah Melalui Pengumpulan , Pengolahan , Analisis Data , Dan Penarikan Menguji Hipotesis , Seringkali Berfokus Pada Generalisasi Temuan Ke Populasi Yang Lebi" 6, no. 4 (2025): 6238–47.
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.
- Arvyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa" 1 (2023).
- Awni Ramdanti Cania. "Nafkah Batin Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." *UIN Sultas Syarif Kasim Riau*, 2024, 23–26.
- Azizah, Rizqi Nur, and Muhammad Yassir. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Asy-Syari ` Ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 48–64.
- Data, Analisis, D A N Kesimpulan, and Evaluasi Penelitian. "Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan : Penemuan Masalah , Telaah Pustaka , Persiapan Penelitian , Pengumpulan" 2 (2025): 509–23.

- Dewi Yulianti, S.Pd., and M.Pd. Drs. Suryana, M.Pd.* Asep Yanyan Setaiawan. "Hubungan Konsep Geografi Dengan Pengembangan Usaha Konveksi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung" 1, no. 1 (2018).
- Dian, Wijanti. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Dkk, asrul anas. "Serapan Tenaga Kerja Diecamatan Negeri Besar," n.d.
- DR. Agung Edy Wibowo, M.Si. *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, n.d.
- Fadila, Farah, Safriani, Eliana, and Muammar Khaddafi. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews)." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13446–49.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.
<https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.
- Fenomologi, Studi, Keluarga Petani, and Muhammad Syarofi. "BIAYA PENDIDIKAN SEBAGAI NAFKAH ANAK DALAM ISLAM (Studi Fenomologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)," n.d., 78–97.
- Fidyawati. "Family Disharmony of Indonesian Migrant Workers (PMI) Tulungagung in the Perspective of Emile Durkheim's Functional Structural Theory." *Scientific Journal of Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2024): 1140–55.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi" 9, no. 1 (n.d.).
- Hak, Menjalankan, D A N Kewajiban, and Suami Istri. "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM" 4 (2022): 43–56.
- "Hasil Wawancara Para Informan," n.d.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Hidayah, Ulil. "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender," no. December 2021 (2023).
<https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>.
- Hizbullah, Muhammad, Syahrul Bakti Harahap, M Guffar Harahap, and

- Adawiyah Nasution. "Sosialisasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Hukum Islam Pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala," 2025.
- Iii, B A B. "Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.," n.d., 39–47.
- Iii, B A B, A Jenis, and Pendekatan Penelitian. "Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 24. 28 24," 2018, 24–29.
- Iii, B A B, A Jenis Penelitian, and Tempat Penelitian. "(Creswell & David Creswell, 2018:41) .," 2018, 20–30.
- Iii, B A B, and Metodologi Penelitian. "Metodologi Penelitian," 2012, 34–41.
- Ilmiah, Karya. "Metode Dan Teknik Wawancara," 2002.
- Info, Article, Article History, and Household Problems. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" 12, no. 2 (2020): 153–76.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Kajian, Prosiding, Integrasi Ilmu, Society Kiiies, Universitas Islam, Negeri Datokarama, Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, Gasim Yamani, and Kata Kunci. "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan" 1 (2022): 452–55.
- Ll, Bab. "KBBI, Drs Suharso Dan Dra. Ana Retnoningsah, Widia Karya Semarang :371 10," n.d., 10–26.
- M'phun's. "Marriage Law." *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Mohamad, Ikrom. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40.
- Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Ni'mah, Alfina Durratun. *Makna Mahar Dalam Al- Qur ' an Surah an - Nisa ' Skripsi Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora*. Vol. 4, 2023.
- Ni, Mohammad Fauzan, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Tafsir

- Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21” 1, No. 1 (2018): 11–23.
- Nugroho, Ridho Adi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Nasabah PT Prudential Indonesia, Jakarta).” *Purposive Sampling*, no. November 2018 (2020): 23–25.
- Nurani, Sifa Mulya, and S Sy. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)” 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurhadi, Nurhadi. “Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis’ah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (2018): 74–83. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341).
- Parepare, D I Kota. “Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana IAIN Parepare,” 2022, 1–150.
- Pengasuhan, Pola, M Afiquil Adib, and Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan” 6, no. 2 (2021): 171–92.
- Peran, Teori. “Landasan Teori A . Teori Peran (Role Theory),” 2007, 15–72.
- Perkawinan, Hukum, and Islam Indonesia. “Hukum Perkawinan Islam Indonesia,” n.d.
- Permata, Yuni Dara Ayu. “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat Multikultural Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan,” 2025.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu, Ketut Rencana, Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, and Luh Putu Ekawati. “Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan,” no. 32 (2017): 449–67. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>.
- Reza Fahmi, Zulkifli. “Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ’Uqudu-l-Lujjain.” *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 134–48.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui Di Arab

Sebagai.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47.

Rongcai, R E N, W U Guoxiong, and C A I Ming. “Disharmonisasi Keluarga Dalam Novel ‘Truntum’ Karya Siti Amina,” n.d.

———. “Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P T Remaja Rosda),” n.d.

Sahir, Syafrida Hafni. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.

Sani, Any. “Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira ’ Ah Mubadalah Abdul Kodir” 5, no. 1 (2023).

“Sistem Satu Data Kampung Negara Jaya,” n.d.
<https://negarajaya.waykanan.web.id/?cari=tentang+desa>.

Solihah, Risalatul Mar’atus. “Disharmoni Dalam Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020.

Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif” 1, no. 2 (2024): 77–84.

Sulmani. “Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong) Tesis,” 2023.

Sulung1, Undari, and Mohamad Muspawi2. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.

Surya Putra, Firman. “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

Syafruddin, Rezki Amaliah, Mafthu Ikhsan, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, and Andi Sumange Alam. (*Masail Fiqhiyyah*), 2023.

Tarmulo, Rizka Selvia. “Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar),” 2024.

Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Asa* 3, no. 1 (2021): 1–17.
<https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.

Untuk, Diajukan, Salah Satu, Guna Memperoleh, and Gelar Sarjana. “Pemenuhan

Hak Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Keluarga Punk Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Kota Salatiga) Skripsi,” 2024.

Wahyuni, Nining Sri, and Moh. Ulum. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2025): 6117–24. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>.

Yuli, Triska Nofa, and Yeni Karneli. “Reality Counseling : Enhancing the Wife ’ s Role in the Home” 1, no. 2 (2020): 85–88.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN NEGERI BESAR
KAMPUNG NEGARA JAYA

RT 001 / RW 004, Kampung Negara Jaya, Kec. Negeri Besar
 Email: negarajaya1982@gmail.com Kode Pos: 34771

Nomor : 140/ 141 /12.2007/VI/2026
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Balasam Surat Izin Prasurvey

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 JURAI SIWO LAMPUNG

Di_

Tempat

Menindaklanjuti surat dari universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Dengan nomor Surat : **B-0408/In.28/D.1/TL.00/05/2026** perihal izin *prasurvey* atas nama **ISTIQFARO FADILAH** (Npm 2202011006) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Mahasiswa semester 8 (Delapan) Dengan judul skripsi " DISHARMONISASI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS "

Dengan ini Kami **Pemerintah Kampung Negara Jaya** memberikan izin dan menyambut Baik Pelaksanaan *Prasurvey* Tersebut. Kami juga memberikan Bantuan dan Fasilitas yang diperlukan selama kegiatan berlangsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kampung Negara Jaya

Demikian engan surat keterangan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan Terima Kasih

Negara Jaya, 22 Juni 2026
 Kepala Kampung Negara Jaya



MASSUGENG



SURAT TUGAS

Nomor: B-0407/In.28/D.1/TL.01/05/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ISTIQFARO FADILAH**
 NPM : 2202011006
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Negara Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISHARMONISASI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA KAJIAN FIQIH DAN SOSIOLOGIS".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
 NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-244/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Istiqfaro Fadilah
NPM : 2202011006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,50
2	Kefakultasan	76,75
3	Keprodian	67,75
Nilai Akhir		75,00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Firmansyah
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-329/Un.36/S/U.1/OT.01/05/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ISTIQFARO FADILAH
NPM : 2202011006
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Mei 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gutroni, S.I.Pust.
NIP. 19820428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Istiqfaro Fadilah
NPM	: 2202011006
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Nizaruddin, S.Ag, MH. 2.
Judul	: DISHARMONI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA KAJIAN FIQH DAN SOSIOLOGIS

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

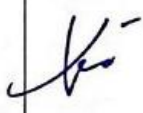
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKIRPSI

Nama : Istiqfaro fadilah

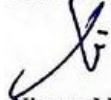
Prodi/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202011006

Semester / T A : VIII/2026

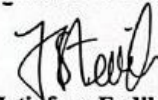
No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/26 5	- Perbaiki semua catatan - Font Arab nya 16. - setiap kutipan harus di beri penjelasan. - Perbaiki cara penulisan Foot note.	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Istiqfaro Fadilah
 NPM. 2202011006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Istiqfaro Fadilah

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202011006

Semester/TA : VII (Tujuh)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 3/6 2026	Bab IV di Perbaiki - Apa yg ada di APD harus di tulis di bab IV berikut dengan jawaban n nya.. - Jawaban APD kaiti di beri penjelasan: - Analisa di perbaiki dipertajam kembali	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag. M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Istiqfaro Fadilah
NPM. 2202011006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Istigfaro Fadilah

Prodi/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202011006

Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/2026 6	Acc utle dimunqond ka	X-

Dosen Pembimbing


Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Istigfaro Fadilah
NPM. 2202011006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Istigfaro Fadilah Prodi/Fakultas : AS/Syariah
NPM : 2202011006 Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/6/2026	Lihat landasan teori - Sebutkan Tgl wawancara. dan siapa yg di wawancarai	K-

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Istigfaro Fadilah
NPM. 2202011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Istiqfaro Fadilah, lahir pada tanggal 25 maret 2005 di Desa Saka Palas Jaya, kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indra giri Hilir, Riau dari pasangan bapak Suparyanto Azhuri dan Ibu Istiqomah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di SD 14 Saka palas Jaya kemudian pindah ke Lampung pada tahun 2012 dan melanjutkan sekolah di MI Hidayatul Muhtadiin sampai dengan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts Daarul Ulya Kota Metro dan lulus pada tahun 2019 lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN Negeri Besar dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Uin Jurai Siwo Lampung. Selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi penulis mengikuti beberapa kegiatan akademik ataupun non-akademik seperti seminar, kepanitiaan, dan organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).